



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>MASRAWI als AWI bin (Alm) BASWI;</b>
Tempat lahir	:	Bangkalan;
Umur / tanggal lahir	:	48 Tahun / 12 Agustus 1965;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Gang Palang Merah No. 42 Rt. 29 Rw. 02 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
A g a m a	:	I s l a m;
Pekerjaan	:	Swasta (Direktur CV. Rahmat Anak Dua Putera)
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
- Penuntut Umum di Rumah Tahanan Tanjung sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
- Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
- Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : IIN FITRIYANTI, S.Sos, SH  
Advokat Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum  
(LKBH) UNLAM Banjarmasin, alamat Jalan Brigjend H. Hasan Basry Komplek Unlam  
Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 16/Pid.  
Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 20 Maret 2014;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2014, Nomor 11/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tentang penunjukkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Juli 2014 Nomor 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2014 PN Bjm., yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **Masrawi als Awi bin (alm) Baswi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
  2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Masrawi als Awi bin (alm) Baswi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama**;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  5. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
  6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  7. Memerintahkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundel dokumen usulan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung Kab. Tabalong.
    2. Laporan bulanan pekerjaan pendamping PSD. PRK Kab. Tabalong kawasan Mahe tahun 2012 yang dibuat oleh konsultan pendamping PT TECTAMA KARYA sdr PURWOKO BUDI PRIYONO, ST sebagai pengawas lapangan yang terdiri :

Halaman 2 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan 01, bulan Mei 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 0.42 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
  - Minggu ke I ( satu ) tertanggal 15 s / d 21 Mei 2012;
  - Minggu ke II ( dua ) tertanggal 22 s / d 28 Mei 2012;
  - Minggu ke III ( tiga ) tertanggal 29 Mei s / d 05 Juni 2012;
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 02, bulan Juni 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 23.97 % dan laporan kemajuan pekerjaan:
  - Minggu ke IV ( empat ) tertanggal 05 s / d 11 Juni 2012;
  - Minggu ke V ( lima ) tertanggal 12 s / d 18 Juni 2012;
  - Minggu ke VI ( enam ) tertanggal 19 s / d 25 Juni 2012;
  - Minggu ke VII ( tujuh ) tertanggal 26 Juni s / d 02 Juli 2012;
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 03, bulan Juli 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 51.40 % dan laporan kemajuan pekerjaan:
  - Minggu ke VIII ( delapan ) tertanggal 03 s / d 09 Juli 2012;
  - Minggu ke IX ( sembilan ) tertanggal 10 s / d 16 Juli 2012;
  - Minggu ke X ( sepuluh ) tertanggal 17 s / d 23 Juli 2012;
  - Minggu ke XI ( sebelas ) tertanggal 24 s / d 30 Juli 2012;
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 04, bulan Agustus 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 51.40 % dan laporan kemajuan pekerjaan:
  - Minggu ke XII ( dua belas ) tertanggal 31 Juli s / d 06 Agustus 2012;
  - Minggu ke XIII ( tiga belas ) tertanggal 07 s / d 12 Agustus 2012;
  - Minggu ke XVI ( empat belas ) tertanggal 13 s / d 19 Agustus 2012;
  - Minggu ke XV ( lima belas ) tertanggal 20 s / d 26 Agustus 2012;
  - Minggu ke XVI ( enam belas ) tertanggal 27 Agustus s/d 02 September 2012;
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 05, bulan September 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 51.40 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
  - Minggu ke XVII ( tujuh belas ) tertanggal 03 s / d 09 September 2012;
  - Minggu ke XVIII ( delapan belas ) tertanggal 10 s / d 16 September 2012;
  - Minggu ke XIX ( sembilan belas ) tertanggal 17 s / d 23 September 2012;
  - Minggu ke XX ( dua puluh ) tertanggal 24 s / d 30 September 2012;

Halaman 3 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy laporan bulanan - 06, bulan Oktober 2012 dengan jumlah kumulatif kemajuan fisik 53.45 % dan laporan kemajuan pekerjaan:
  - Minggu ke XXI (dua puluh satu) tertanggal 01 s / d 07 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXII (dua puluh dua) tertanggal 08 s / d 14 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXIII (dua puluh tiga) tertanggal 15 s / d 21 Oktober 2012.
  - Minggu ke XXIV (dua puluh empat) tertanggal 22 s / d 28 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXV (dua puluh lima) tertanggal 29 Oktober s / d 04 November 2012;
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 07, s/d tanggal 10 November 2012 dengan jumlah kumulatif kemajuan fisik 55.52 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
  - Minggu ke XXVI (dua belas) tertanggal 05 November s/d 10 November 2012;
- 3. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 450 / KPTS / M / 2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Pengangkatan Atasan / Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
- 4. 1 ( satu ) bundel Owner Estimate ( O ) / Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 yang dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdri SOLEKATIN, ST.;
- 5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Konstruksi ( Harga Satuan ) Nomor : 663.10 / 13 / SPP / PPK-SKPA / PBL.KS / V / 2012, tanggal 09 Mei 2012 pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe, Nilai Kontrak Rp 1.425.500.000,00 ( Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 6. 1 (satu) bendel Adendum Kontrak 01 pekerjaan tambah / kurang pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 Nomor : 663.10 / 15 / ADD / PPK.SKPA / PBL.KS / VI / 2012, tanggal 08 Juni 2012 dari nilai kontrak Rp 1.425.500.000,- menjadi sebesar Rp 1.564.500.000;
- 7. 1 (satu) bundel dokumen penyampaian berkas data administrasi pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe yang meliputi :

Halaman 4 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa) 1 (satu) lembar surat Nomor : 663.10 / 17 / PBL-KS / III / 2013, tanggal 13 Maret 2013, perihal penyampaian berkas data administrasi pekerjaan kawasan wisata mehe seberang Kab. Tabalong;
- bb) 1 (satu) lembar copy surat teguran dari konsultan pendamping PT TECTAMA KARYA, tertanggal 04 September 2012;
- cc) 1 (satu) lembar surat Nomor : 663.10 /05 / PBL-KS / IX / 2012, tanggal 05 September 2012, perihal Instruksi untuk melakukan rapat koordinasi keterlambatan pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe;
- dd) 1 (satu) lembar daftar absensi dan Berita Acara koordinasi kesepakatan keterlambatan pekerjaan, tanggal 05 September 2012.
- ee) 1 (satu) lembar surat Nomor : 663.10 / 08 / PBL.KS / IX / 2012, tanggal 10 September 2012, perihal Undangan rapat SCM Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kab. Tabalong Kawasan Wisata Mahe;
- ff) 1 (satu) lembar daftar absen rapat pembuktian keterlambatan ( show cause meeting ), tanggal 11 September 2012;
- gg) 2 (dua) lembar Berita Acara Show Cause Meeting, tanggal 11 September 2012;
- hh) 2 (dua) lembar Surat Nomor : 663.01 / 12 / PBL-KS / IX / 2012, tanggal 19 September 2012, perihal peringatan pertama keterlambatan kritis PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe;
- ii) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 19 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
- jj) 1 (satu) lembar copy Surat dari PT TECTAMA KARYA Nomor : 01 / PT / TEC-KAR / IX / 2012, tanggal 24 September 2012, perihal surat pemberitahuan;
- kk) 1 (satu) lembar Daftar Absensi koordinasi di lapangan dan Berita Acara Koordinasi di Lapangan, tanggal 01 Oktober 2012, beserta Notulen Rapat;
- 8. 1 (satu) bundel Adendum Kontrak Perpanjangan Waktu Pelaksanaan pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012, Nomor : 663.10 / 06.a / ADD / SKPA / PBL.KS / XI / 2012A, tanggal 09 November 2012, yang awalnya waktu pelaksanaan 180 hari tanggal 15 Mei s / d 10 November 2012 menjadi 230 hari tanggal 15 Mei s / d 30 Desember 2012.

Halaman 5 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kab. Tabalong Kawasan Mahe, yang terdiri :

aa ) 1 (satu) bundel laporan minggu ke XXX (tiga puluh), tanggal 27 November-03 Desember 2012.

bb ) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXXI ( tiga puluh satu ), tanggal 04 - 10 Desember 2012.

cc ) 1 (satu) bundel laporan minggu ke XXXII ( tiga puluh dua ), tanggal 11 - 17 Desember 2012.

dd ) 1 (satu) bundel laporan minggu ke XXXIII ( tiga puluh tiga ), tanggal 18 - 24 Desember 2012.

ee ) 1 (satu) bundel laporan minggu ke XXXIV ( tiga puluh empat ), tanggal 25 - 31 Desember 2012.

10.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 663.14 / 19.a / PAPP / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012.

11.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 663.14 / 19.b / BAST-I / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012.

12. Dokumen-dokumen Pembayaran pekerjaan Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kal Sel TA 2012 berupa :

- Pembayaran uang muka :

aa) 1 (satu) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 093235Z / 045 / 111, tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp 380.997.268.

bb) 1 (satu) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70005 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp 308.997.268;

cc) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : 663.14 / 14.e / BAPUM / PBL.KS / 2012, tanggal 14 Mei 2012 antara pihak ke I (satu) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II (dua) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA.

dd) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / 16.e / SPTP / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 21 Mei 2012;

ff) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2012;

gg) 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp 427.650.000;

hh) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor : 07.92.01.1149.05.11 uang senilai Rp 427.650.000;

Halaman 6 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 38.877.277 dan PPh Rp 7.775.455 beserta Faktur Pajak, tertanggal ..... Mei 2012;
- Pembayaran tahap I ( Pertama ) :
  - aa) 1 (satu) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 451312A / 045 / 111, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp 446.851.937.
  - bb) 1 (satu) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70032 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp 446.851.937;
  - cc) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / 13 / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 24 Juli 2012 uang sejumlah Rp 501.568.500;
  - dd) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 25 Maret 2013.
  - ee) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 663.14 / 05.a / BAKP / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Juli 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
  - ff) 1 (sat) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 663.14 / 05.b / BAP / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Juli 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA.
  - gg) 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 17 Juli 2012 uang Rp 501.568.500;
  - hh) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 45.597.136 dan PPh Rp 9.119.427 beserta Faktur Pajak, tertanggal ..... Juli 2012;
  - Pembayaran tahap II (dua) :
    - aa) 1 (satu) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 479085A / 045 / 111, tanggal 30 November 2012 sebesar Rp 192.437.700;
    - bb) 1 (satu) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70065 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 29 November 2012 sebesar Rp 192.437.700;
    - cc) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / 22 / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 29 November 2012 uang sejumlah Rp 216.001.500;
    - dd) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2013;

Halaman 7 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 79.636.500 dan PPh Rp 3.927.300 beserta Faktur Pajak, tertanggal 22 November 2012;

- Pembayaran tahap III ( tiga ) :

aa) 1 (satu) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 487685A / 045 / 111, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 91.154.700;

bb) 1 (satu) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70087 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp 91.154.700;

cc) 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Desember 2012 uang sejumlah Rp 102.316.500;

dd) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2013;

ee) 3 (tiga) lembar garansi bank Kal Sel sebagai jaminan pelaksanaan.

ff) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 9.301.500 dan PPh Rp 1.860.300 beserta Faktur Pajak, tertanggal 17 Desember 2012;

- Pembayaran tahap IV ( empat ) :

aa) 1 (satu) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 488066A / 045 / 111, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 282.385.663;

bb) 1 (satu) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70090 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp 282.385.663;

cc) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Desember 2012 uang sejumlah Rp 316.963.500;

dd) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2013;

ee) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 663.14 / 19 / BAKP / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;

ff) 1 (sat) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 663.14 / 19.c / BAP / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;

Halaman 8 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg) 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tertanggal 28 Desember 2012 uang Rp 314.055.000;
- hh) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 28.814.864 dan PPh Rp 5.762.973 beserta Faktur Pajak, tertanggal 17 Desember 2012;
13. 1 (satu) lembar Garansi Bank sebagai jaminan pemeliharaan Nomor : 0136 / AYN / GBPP / 2012, tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai Rp 78.225.000;
14. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ( Kontrak ) Nomor : 663.01 / 13A / SPP / PPK-SKPA / PBL.KS / V / 2012, tanggal 09 Mei 2012 pekerjaan Pendamping PSD.PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp 97.860.000,00;
15. 7 ( tujuh) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012 dari Konsultan Pendamping PT TECTAMA KARYA yang terdiri :
- aa) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan No : 1 ( satu ) Periode 15 Mei s / d 04 Juni 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- bb) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan No : 2 ( dua ) Periode 05 Juni s / d 02 Juli 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- cc) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan No : 3 ( tiga ) Periode 03 Juli s / d 30 Juli 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- dd) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan No : 4 ( empat ) Periode 01 Agustus s / d 02 September 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- ee) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan No : 5 ( lima ) Periode 03 September s / d 30 September 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- ff) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan No : 6 ( enam ) Periode 01 Oktober s / d 10 November 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- gg) 1 (satu) bundel Laporan Akhir kegiatan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
16. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : R.1020.F / PU ? CK / 621 / 10 / 2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang paket pekerjaan

Halaman 9 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyusunan DED RTPLP Desa Puain Kiwa dan Desa Mahe Seberang  
Kec. Tanjung dengan nilai Rp 74.800.000;

17.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec.  
Tanjung bagian pekerjaan pembuatan pasar dan galery seni;

18.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec.  
Tanjung bagian pekerjaan pengembangan wisata pemancingan;

19.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec.  
Tanjung bagian pekerjaan paket out bond;

20.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec.  
Tanjung bagian pekerjaan pintu gerbang wisata;

21.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec.  
Tanjung bagian pekerjaan pembuatan TPST;

22.1 (satu) bundel ENGINEERS ESTIMATE (RAB) bagian pekerjaan  
penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian  
pekerjaan pasar wisata, galery seni, paket out bond, pengemabangan  
wisata pemancingan, pintu gerbang wisata dan TPST;

23. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumProv. Kalimantan  
Selatan No. 663.05/0625.a/CK/2011, tanggal 01 Desember 2011, tentang  
Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan  
Konstruksi/Jasa Konsultasi Pada Satuan Kerja Sumber Dana APBN tahun  
2012 Prov. Kalimantan Selatan;

24. 1 (satu) buah flash disc merk Vandisk warna Biru Silver yang berisi file (soft  
copy) dokumen admintrasi dan penawaran pekerjaan Dukungan PSD  
Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalaong Kawasan Mahe  
pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Satuan Kerja Penataan  
Bangunan dan Lingkungan Prov. Kal Sel Tahun Anggaran 2012;

25. 15 (lima belas) lembar Rekapitulasi Harga dan Rencana Anggaran Biaya  
pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten  
Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah  
keseluruhan Rp. 1.564.802.200,-, tertanggal 29 Pebrurai 2012 yang  
ditanda tangani oleh sdr. MASRAWI Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA  
PUTRA;

26. 15 (lima belas) lembar harga terkoreksi (aritmatik) pekerjaan Dukungan  
PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe  
dari Rp. 1.564.802.200,-, menjadi (harga terkoreksi) Rp. 1.425.500.000,- ;

27. 4 (empat) lembar Keputusan PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan  
Lingkungan Kalimantan Selatan No. 663.01/34/KPTS/SK-PBL.KS/2012  
tanggal 14 Desember 2012, tentang Penunjukkan/Penetapan Tim

Halaman 10 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksa/Penilaian Akhir Pekerjaan Fisik PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012;

28.4 (empat) lembar Keputusan PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan No. 663.09/09/KPTS/PBL/2012 tanggal 07 Mei 2012, tentang Pembentukan Pengawas Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan;

29. Bukti pembayaran material dan upah tukang yang terdiri :

- aa) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 09 Maret 2013 sebesar Rp 1.000.000.;
- bb) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp 4.500.000.;
- cc) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp 5.000.000.
- dd) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp 4.500.000.;
- ee) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp 875.000.;
- ff) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp 4.000.000.;
- gg) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp 3.000.000.;
- hh) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp 10.000.000.;
- ii) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 03 Maret 2013 sebesar Rp 5.000.000.;
- jj) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 03 Maret 2013 sebesar Rp 5.000.000.;
- kk) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp 720.000.;
- ll) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp 4.000.000.;
- mm) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp 3.400.000.;
- nn) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 01 April 2013 sebesar Rp 5.000.000.;
- oo) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 01 April 2013 sebesar Rp 5.000.000.;

Halaman 11 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 06 April 2013 sebesar Rp 1.000.000.;
- qq) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp 4.000.000.;
- rr) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 08 April 2013 sebesar Rp 4.000.000.;
- ss) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 17 April 2013 sebesar Rp 5.000.000.;
- tt) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 5.000.000.;
- uu) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUSILAWATI, tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 5.000.000.;
- vv) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp 5.000.000.;
- ww) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 23 Februari 2013 sebesar Rp 5.000.000.;
- xx) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp 5.000.000.;
- yy) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp 8.000.000.;
- zz) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp 10.000.000.;
- aaa) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 12 Januari 2013 sebesar Rp 10.000.000.;
- bbb) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 09 Februari 2013 sebesar Rp 10.000.000.;
- ccc) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 10.000.000.;
- ddd) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp 10.000.000.;
- eee) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp 10.000.000.;
- fff) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBROTO, tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp 7.500.000.
- ggg) 1 lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBTORO, tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp 15.000.000.

Halaman 12 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hhh) 1 ( satu ) lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBROTO, tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp 25.000.000;
- iii) 1 lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBTORO, tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp 20.000.000;
- jjj) 1 ( satu ) lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke ABDUL AZIS, tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp 20.000.000;
- kkk) 1 lembar kwitansi pembayaran yang berisi sudah terima dari TITIN ( talangan/menallangi hutang CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA ) uang sebesar Rp 126.000.000 buat pembayaran kayu ukuran 5/7, 5/10, 5/5, 8/10, 2/20 dan 3/5, yang dibuat di Mahe tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani sdr PIAT;
- lll) 1 lembar kwitansi pembayaran yang berisi sudah terima dari TITIN uang sebesar Rp 36.544.000 buat pembayaran kayu ulin ukuran 2/20 sebanyak 218 batang dan ukuran 5/10 sebanyak 54 batang, yang di Banjarmasin tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani sdr PIAT beserta nota pembelian;
- mmm) 1 lembar cek no CA162769 Bank Kalsel Banjarmasin, tanggal 26 Oktober 2012 sebesar 11.750.000 beserta nota pembelian dan kwitansi;
- nnn) 1 lembar cek no CA162768 Bank Kalsel Banjarmasin, tanggal 26 Oktober 2012 sebesar 50.000.000,-;

## **Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- III. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2014 Nomor 10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Juli 2014 Nomor 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 Agustus 2014;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Agustus 2014;

Halaman 13 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing tanggal 21 Agustus 2014 Nomor W15.U1/333/Pid/Tipikor/VIII/2014 dan W15.U1/336/Pid/Tipikor/VIII/2014; -----Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/TANJG/06.2014, tanggal 2 Juli 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MASRAWI Als AWI Bin (Alm) BASWI** selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA, bersama-sama dengan Saksi SOLEKATIN, ST Binti SUGIONO selaku Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 09 Mei 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di lokasi Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 Desa Mahe, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai kegiatan pekerjaan berupa pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa kegiatan pekerjaan, berupa pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tersebut meliputi kegiatan :
  - a. Kegiatan pembangunan galeri seni;
  - b. Kegiatan pembangunan pembuatan sarana / paket out bound;
  - c. Kegiatan pembangunan los pasar;
  - d. Kegiatan pembangunan tempat pemancingan;
  - e. Kegiatan pembagunan pintu gerbang dan pos penjagaan;
  - f. Kegiatan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no 450/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 menunjuk :

Halaman 14 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. NOOR EFRANI, SST, MAP untuk bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Saksi SOLEKATIN, ST untuk bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Saksi SUKARJO Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
4. Saksi JAMILAH selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa kegiatan pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe, dilakukan Pelelangan Umum pada tanggal 10 Februari 2012 melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pekerjaan tersebut adalah :
  1. Saksi RIO PRANATA, ST selaku Ketua Pokja;
  2. Saksi YANUAR FAHMI, A.Md selaku Sekertaris Pokja;
  3. Saksi SAMSUL BAHRI, ST selaku Anggota Pokja;
  4. Saksi RIQKI MUKMIN selaku Anggota Pokja;
  5. Saksi Ir. HUSNAFARIN selaku Anggota Pokja;Dimana susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pekerjaan tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 663.05/0625.4/CK/2011, tanggal 01 Desember 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultasi pada satuan kerja sumber dana APBN tahun 2012 Provinsi Kalimantan Selatan, ditunjuklah selaku Panitia Pengadaan barang dan Jasa atas kegiatan pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dan mengajukan penawaran terdapat 14 (empat belas) perusahaan diantaranya :
  1. CV. TIGA DARA;
  2. CV. ARUNG SAMUDRA;
  3. CV. RAHMAD DUA ANAK PUTRA;
  4. CV. HELMA PUTRI SAIJAN;
  5. CV. IKHTIAR;
  6. CV. MITRA BONANZA;
  7. CV. LITA PRATAMA;
  8. CV. WIJAYA MANDIRI;
  9. CV. SHATARA ABADI;
  10. CV. PANCA KARYA BERSAUDARA;

Halaman 15 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. CV. CAHAYA WIJAYA MANDIRI;
12. CV. IWAN;
13. CV. MANUNGGAL JAYA;
14. CV. AKBAR PRATAMA;

Dimana dari 14 (empat belas) perusahaan tersebut diatas, selanjutnya di evaluasi 5 (lima) perusahaan terendah berdasarkan hasil koreksi yaitu :

1. CV. TIGA DARA nilai penawaran Rp. 1.321. 129.000,-;
2. CV. ARUNG SAMUDRA nilai penawaran 1.381.985.000,-;
3. CV. RAHMAD DUA ANAK PUTRA nilai penawaran 1.425.500.000,-;
4. CV. HELMA PUTRI SAIJAN nilai penawaran 1.493.687.000,-
5. CV. IKHTIAR nilai penawaran 1.517.093.000,-;

Dan dari 5 (lima) perusahaan tersebut diatas, setelah dilakukan evaluasi terdapat 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan gugur yaitu CV. TIGA DARA dan CV. ARUNG SAMUDRA;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang/ Kontruksi Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan mengumumkan pemenang lelang yaitu CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA dengan surat nomor : 09/PPBJ/PRK.MAHE/PBL-KS/2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai masa akhir sanggah yaitu tanggal 24 April 2012, tidak ada penawar lain yang melakukan sanggahan atas pengumuman pemenang lelang tersebut;
- Bahwa kemudian tanggal 01 Mei 2012 terdakwa MASRAWI datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan setelah di hubungi oleh saksi SOLEKATIN untuk mengambil Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) pekerjaan dukungan PSD penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe nomor 663.10/05/SPPBJ/PBL-KS/2012 tanggal 01 Mei 2012;
- Bahwa pada saat bertemu saksi SOLEKATIN di dalam ruangan kerjanya, ia mengatakan kepada terdakwa MASRAWI "apa seperti orang-orang pak MASRAWI" dan di jawab oleh terdakwa MASRAWI "iya" kemudian terdakwa MASRAWI menanyakan kembali kepada saksi SOLEKATIN "berapa" lalu saksi SOLEKATIN menjawab "7 % dari nilai kontrak";
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 terdakwa MASRAWI kembali datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di ruangan saksi SOLEKATIN untuk menandatangani Surat Perjanjian Konstruksi Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten

Halaman 16 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong Kawasan Mahe nomor 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL-KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani antara terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA dengan saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pelaksanaan kontrak pekerjaan dari tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan 10 November 2012 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh hari) kalender;

- Bahwa terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV. RAHMAT DUA ANAK PUTRA memiliki hak dan kewajiban sebagaimana Surat Perjanjian nomor 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL-KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 yaitu :
  1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan system manajemen dan keselamatan kerja, untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Bahwa kemudian saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan lokasi pekerjaan kepada CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA selaku penyedia barang/jasa dengan berita acara serah terima lapangan nomor 663.10/21/BA-Lap/PPK/PBL.KS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan kemudian memerintahkan kepada CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA untuk memulai

Halaman 17 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 663.10/29/SPMK/PPK/PBL.KS/V/2012 tanggal 15 Mei 2012;

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe, CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA di dampingi oleh Konsultan Pendamping yaitu PT. TECTAMA KARYA sesuai dengan Surat Perjajian Kerja Kontruksi nomor 663.10/13A/SPP/PPK-SKPA/PBL.KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.860.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan, tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pendamping PSD. PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012, dan saksi DWI SAVITRI, ST selaku Direktur PT. TECTAMA KARYA;
- Bahwa PT. TECTAMA KARYA sebagai Konsultan pendamping memiliki tugas dan tanggung jawab :
  1. Melakukan pengawasaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA apakah sesuai dengan perencanaan; dan
  2. Melaporkan pekerjaan tersebut secara bertahap setiap minggu dan bulanan kepada PPK secara tertulis;
- Bahwa sebagai pelaksana dilapangan PT. TECTAMA KARYA menunjuk yaitu :
  1. Saksi Ir. JAMALUDDIN selaku Ketua Tim Konsultan Pendamping (Karyawan tetap PT. TECTAMA KARYA);
  2. Saksi PURWOKO BUDI. P, ST selaku Anggota Tim Konsultan Pendamping (bukan merupakan karyawan PT. TECTAMA KARYA);
  3. Saksi HASIP KARIMUDDIN, ST selaku Anggota Tim Konsultan Pendamping (bukan merupakan karyawan PT. TECTAMA KARYA);
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh saksi H. SUKARJO selaku Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran nomor : 70032/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012, tertanggal 22 Mei 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 427.650.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2012 terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 093235Z/045/111 tertanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 427.650.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu SP2D tersebut oleh saksi JAMILAH RAHMAN selaku bendahara pengeluaran di serahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin untuk dicairkan;

Halaman 18 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 setelah dikoreksi dan dinyatakan lengkap oleh KPPN Banjarmasin, uang muka sebesar Rp. 427.650.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dibayarkan dan masuk rekening CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA sebesar Rp. 380.997.268,- (tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) setelah di potong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.625.732,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, terdakwa MASRAWI memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SOLEKATIN dengan penyetoran ke nomor rekening 0511 153380 Bank Central Asia (BCA) atas nama saksi SOLEKATIN, dan pada tanggal 25 Mei 2012 terdakwa MASRAWI juga ada menyerahkan uang kepada saksi SOLEKATIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada saksi SOLEKATIN diruang kerja saksi SOLEKATIN, selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2012 terdakwa MASRAWI kembali menyerahkan uang kepada saksi SOLEKATIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dengan cara mentranfer ke nomor rekening Bank milik saksi SOLEKATIN. Sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdakwa MASRAWI berikan kepada saksi SOLEKATIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan pembayaran 7 % dari nilai kontrak yang diminta saksi SOLEKATIN pada tanggal 01 Mei 2012, yang mana 7 % dari nilai kontrak 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah ± sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 diselenggarakan pertemuan antara Ketua RT 3 Desa Mahe Seberang, Koordinator BKM Seumpun dan Kepala Desa Mahe Seberang membahas perubahan lokasi pembangunan Galeri Seni dan Los Pasar Wisata, karena lokasi tersebut berada di areal perkebunan PT. ASTRA AGRO LESTARI dan perusahaan tersebut tidak memberikan izin atas penggunaan lahan tersebut, dimana hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Lokasi Galeri Seni dan Lokasi Pasar Wisata tanpa nomor tertanggal 17 Mei 2012;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA membuat Justifikasi Teknis untuk penyesuaian pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan telaahan lapangan pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penambahan pekerjaan persiapan lahan meliputi pekerjaan pembersihan, pengurukan dan perataan;

Halaman 19 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan pembersihan lokasi bangunan pada lahan kelapa sawit di hilangkan dan di ubah menjadi pekerjaan persiapan lahan;
- c. Penambahan gorong-gorong di pos penjagaan dan pintu gerbang karena lokasi tersebut merupakan jalur air hujan;
- d. Penggantian bahan dinding dari batu bata menjadi batako karena bahan tersebut sulit diperoleh di Desa Mahe;
- e. Penambahan pekerjaan penambahan siring batu belah di samping galeri karena tanah curam;

Akan tetapi, Justifikasi Teknis ini tidak ditandatangani oleh saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA, dan saksi DWI SAFITRI selaku Konsultan Pengawas maupun Asisten Pelaksana;

- Bahwa CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA pada tanggal 30 Mei 2012 mengajukan usulan perubahan pekerjaan (contract change order/CCO) dengan surat nomor : 27/CV.RDP/Adm/V/2012 kepada saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana usulan tersebut meliputi :

- a) Perubahan pekerjaan persiapan lahan;
- b) Perubahan pekerjaan dinding batu bata menjadi batako;
- c) Penambahan pekerjaan siring batu belah;
- d) Penambahan pekerjaan gorong-gorong beton;

Tetapi surat usulan perubahan pekerjaan (contract change order/CCO) tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA :

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat kepada terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA dengan nomor 663.10/20/PBL.KS/V/2012 yang isinya meminta agar terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA membuat atau mengajukan penawaran harga pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012, terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA mengajukan penawaran harga pekerjaan tambah kurang sesuai surat nomor : 01/CV.RADP/Adm/VI/2012 dengan rincian :

No	Jenis Pekerjaan	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)
1	Persiapan lahan	66.569.389,89	
2	Pembuatan galeri seni	58.482.616,81	
3	Pembuatan sarana / paket outbound	-	47.261.303,76
4	Pembuatan los pasar	42.013.750,00	
5	Pembangunan pintu gerbang wisata	1.800.000,00	
6	Pembangunan pos penjagaan	6.311.061,00	

Halaman 20 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu	11.125.225,00	
	Jumlah	186.302.042,70	47.261.303,76

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 di lakukan evaluasi harga pekerjaan tambah kurang dan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Tambah Kurang nomor 663.10/03.b/PBL.KS/V/2012 dengan kesimpulan harga satuan sudah sesuai dengan penawaran kontrak berjalan;
- Laporan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan, dan terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 di laksanakan klarifikasi dan negosiasi harga pekerjaan tambahan kurang, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran nomor: 663.10/04.a/PBL.KS/V/2012.
- Berita Acara tersebut tidak ditandatangani oleh saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan dan terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA maupun Konsultan Individual;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merujuk kepada surat penawaran harga pekerjaan tambah kurang tersebut kemudian membuat laporan hasil evaluasi penawaran pekerjaan tambah kurang nomor: 663.10/03.b/PBL.KS/V/2012 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga penawaran nomor 663.10/04.a/PBL.KS/V/2012;
- Berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan, Direktur pihak kontraktor dan Konsultan Individual;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA melaksanakan rapat membahas pekerjaan tambah kurang dan dituangkan dalam berita acara tambah kurang nomor : 663.10/05.c/PBL.KS/V/2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - a) Harga satuan yang digunakan adalah harga kontrak berjalan;
  - b) Perhitungan volume terpasang sesuai dengan yang dilaksanakan dilapangan;
  - c) Spesifikasi tekhnis sesuai dengan kontrak berjalan;
  - d) Nilai kontrak menjadi Rp. 1.564.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - e) Pekerjaan tambah kurang akan dituangkan dalam addendum kontrak;

Halaman 21 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan, Direktur pihak kontraktor dan Konsultan Individual:

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, diterbitkan contract change order (CCO) Nomor : 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBLKS/VI/2012 yang menetapkan perubahan nilai kontrak dimana kontrak awal sebesar Rp. 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.564.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Contract change order (CCO) Nomor : 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBLKS/VI/2012 tersebut tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;
- Bahwa disetujui/diterbitkannya contract change order (CCO) Nomor : 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBLKS/VI/2012 oleh saksi SOLEKATIN selaku PPK yang menetapkan perubahan nilai kontrak dimana kontrak awal sebesar Rp. 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.564.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) bertentangan dengan syarat-syarat Umum Kontrak 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL-KS/VI/2012 tanggal 09 Mei 2012. Pasal 34.2 Prestasi Pekerjaan yaitu perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak;
- Bahwa setelah diterbitkannya contract change order (CCO) Nomor : 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBLKS/VI/2012 oleh saksi SOLEKATIN selaku PPK, kemudian pada tanggal 24 Juli 2012 keluarlah SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 700032/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 sebesar Rp. 501.568.500,- (lima ratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang di buat oleh saksi H. SUKARJO guna pembayaran tahap I (pertama), lalu diikuti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 451312A/045/111, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 501.568.500,- (lima ratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayarkan masuk ke nomor rekening terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA sebesar Rp. Rp. 446.851.937,- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah di potong pajak sebesar Rp. 45.597.136,- (empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh seratus tiga puluh enam rupiah) pada tanggal 25 Juli 2012;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima laporan dari Konsultan Pengawas jika sampai minggu ke -17 progress pekerjaan yang dilakukan CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA baru mencapai 51,40 % (lima puluh satu koma empat puluh

Halaman 22 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA dan Sdri. Ir. IRMA selaku Konsultan Individual Penataan Bangunan Dan Lingkungan Dinas PU Propinsi Kalimantan Selatan melakukan rapat koordinasi membahas keterlambatan pekerjaan, dan hasil rapat meminta agar terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA mempercepat penyelesaian pekerjaan;

- Bahwa sekira awal bulan Nopember 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima surat dari terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA perihal perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan surat nomor : 04/CV.RADP/Adm/XI/2012 dengan alasan :

- a) Pemindahan posisi lokasi pekerjaan;
- b) Kesulitan pendistribusian barang terutama kayu karena ada razia illegal logging;

Surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;

- Bahwa sekira bulan September 2012 terdakwa MASRAWI menghubungi saksi SUBROTO menawarkan untuk kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pendamping PSD. PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe, yang baru mencapai lebih kurang 24 % pekerjaan fisiknya, dengan kesepakatan sebagai pekerja harian lepas, dan pada tanggal 01 Oktober 2012 saksi SUBROTO memulai mengerjakan pekerjaan Pendamping PSD. PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe sebagai kepala tukang sampai bulan November 2012, kemudian sejak bulan November 2012 terdakwa MASRAWI mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelaksana dengan tidak membayar upah tukang maupun material yang telah saksi SUBROTO beli;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan surat nomor 663.01/05/PBL-KS/XI/2012. Surat tersebut mendahului hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu oleh panitia peneliti dan evaluasi yang dilaksanakan tanggal 9 Nopember 2012 yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu nomor : 01/BA/TIM-PE/SKPAPBL-KS/XI2012 namun berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh anggota panitia tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2013, terbit addendum kontrak nomor 663.10/06.a/ADD/SKPA/PBL.KS/XI/2012 berupa perpanjangan waktu pekerjaan

Halaman 23 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (15 Mei s/d 10 Nopember 2012) menjadi 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender (11 Nopember 2012 s/d 30 Desember 2012) namun addendum kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;

- Bahwa saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan surat nomor 663.01/05/PBL-KS/XI/2012, sehingga terbit addendum kontrak nomor 663.10/06.a/ADD/SKPA/PBL.KS/XI/2012, dimana hal tersebut bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL-KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012, dalam ketentuan B.3 Penyelesaian kontrak, pasal B.34.2 Perubahan Kontrak yaitu perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak;
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2012 PT. TECTAMA RAYA tidak lagi mendampingi/mengawasi sebagai Konsultan Pendamping Pekerjaan Pendamping PSD Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012, karena kontraknya telah berakhir, sehingga sejak tanggal 10 November 2012 PT. TECTAMA RAYA tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan baik itu mingguan maupun bulanan;
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2012 menurut saksi PURWOKO BUDI. P, ST, saksi HASIP KARIMUDDIN, ST dan Ir. JAMALUDDIN selaku pengawas lapangan PT. TECTAMA RAYA menjelaskan bahwa progress fisik pekerjaan Pendamping PSD Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 baru sebesar lebih kurang 55,52 %. Hal ini didasarkan pada laporan bulanan VI bulan Oktober 2012 periode tanggal 01 Oktober 2012 s/d 10 November 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan tersebut tahap penyelesaian pekerjaan dengan rincian :
  1. Minggu XXI tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 51,71%;
  2. Minggu XXII tanggal 08 Oktober s/d 14 Oktober 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 52,11%;
  3. Minggu XXIII tanggal 15 Oktober s/d 21 Oktober 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 53,07 %;
  4. Minggu XXIV tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 53,27 %;
  5. Minggu XXV tanggal 29 Oktober s/d 04 November 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 53,45 %;
  6. Minggu XXVI tanggal 05 November s/d 10 November 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 55,52 %;

Halaman 24 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2012 terdakwa MASRAWI tidak pernah meninjau lokasi maupun membuat progres kemajuan fisik pekerjaan baik mingguan maupun bulanan, dimana semua pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi SOLEKATIN, sedangkan terdakwa hanya menandatangani dokumen pencairan tahap II, III dan IV yang diserahkan oleh saksi SOLEKATIN kepada terdakwa MASRAWI di Kantor saksi SOLEKATIN. (Hal ini bertentangan dengan Surat Perjanjian Konstruksi Nomor : 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL.KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakan penyerahan pekerjaan tahap pertama dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor 663.14/19.b/BAST-I/PBL-KS/2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % dan pembayaran angsuran terakhir sebesar 5 % setelah kontraktor menyelesaikan perbaikan selama masa pemeliharaan. Berita acara tersebut, tidak ditandatangani oleh terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi ABDUL MUHSANI, ST Selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi ABDUL MAJID selaku Sekertaris Panitia Pemeriksa Barang, dan saksi MAWARDI Selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang, sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan nomor: 663.01/34/ KPTS/SK-PBL.KS/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :
  1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui hasil pemeriksaan/pengujian; dan
  3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hanya diminta oleh saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PURWOKO BUDI PRIYONO selaku konsultan pengawas menerangkan realisasi fisik sampai dengan 10 November 2012 adalah 55,52 % dan sejak tanggal tersebut sampai dengan 30 Desember 2013, terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA tidak melakukan aktifitas pekerjaan sehingga realisasi fisik sampai 30 Desember 2013 tetap 55,52%;

Halaman 25 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap pekerjaan dukungan PSD penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe yang dilaksanakan oleh CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA telah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sebagaimana nilai pada addendum kontrak nomor 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBL.KS/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp 1.564.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a) Pembayaran uang muka :

a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 70005/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 380.997.268 (tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan rupiah);

b.b) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 093235z/045/111 tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 380.997.268,- ( tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tuju ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

b) Pembayaran tahap I (pertama) :

a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 700032/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp. 446.851.937,- ( empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

b.b) SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 451312A/045/111 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 446.851.937,- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

c) Pembayaran tahap II (dua) :

a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 700065/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 29 Nopember 2012 sebesar Rp. 192.437.700,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh rubu tujuh ratus rupiah);

b.b) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 479085A/045/111 tanggal 30 November 2012 sebesar Rp. 192.437.700,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh rubu tujuh ratus rupiah);

d) Pembayaran tahan III (tiga) :

a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 70087/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar sebesar Rp. 91.154.700,- (Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 26 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.b) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 487685A/045/111 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 91.154.700,- (Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- e) Pembayaran tahap IV (empat) :
- a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 70090/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar sebesar Rp. 282.385.663,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- b.b) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 488066A/045/111 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 282.385.663,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa dengan dibuatnya Berita Acara serah terima pekerjaan nomor 663.14/19.b/BAST-I/PBL-KS/2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % tertanggal 28 Desember 2012, yang mana pada kenyataannya, seluruh panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hanya diminta oleh saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menandatangani Berita Acara tersebut, dan hal tersebut melanggar ketentuan :
    1. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
    2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Daerah, Pasal 66 ayat (1) yang menegaskan bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
    3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) yaitu pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
  - Bahwa akibat perbuatan saksi SOLEKATIN selaku PPK bersama terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA mengakibatkan kerugian Negara/Daerah berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang di buat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-529/PW16/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya yang di buat dan ditandatangani EDY KARIM selaku penanggung jawab, M. HASAN RIYADI selaku pembantu penanggungjawab,

Halaman 27 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARUAHAL SIANIPAR selaku pengendali teknis, AGUS TAUFIK selaku ketua tim dan OKY NUGROHO selaku anggota tim Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012. Negara/ Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Mengalami kerugian sebesar 632.626.904,81 ( enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus empat koma delapan puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa MASRAWI Als AWI Bin (Alm) BASWI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas UU Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MASRAWI Als AWI Bin (Alm) BASWI selaku selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA bersama-sama dengan Saksi SOLEKATIN, ST Binti SUGIONO Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 9 Mei 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di lokasi Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 Desa Mahe, Kec. Haruai, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, *melakukan atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai kegiatan pekerjaan berupa pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa kegiatan pekerjaan, berupa pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tersebut meliputi kegiatan :
  - a. Kegiatan pembangunan galeri seni;
  - b. Kegiatan pembangunan pembuatan sarana / paket out bound;
  - c. Kegiatan pembangunan los pasar;
  - d. Kegiatan pembangunan tempat pemancingan;

Halaman 28 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kegiatan pembangunan pintu gerbang dan pos penjagaan;
  - f. Kegiatan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu;
  - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no 450/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 menunjuk :
    1. Saksi M. NOOR EFRANI, SST, MAP untuk bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
    2. Saksi SOLEKATIN, ST untuk bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    3. Saksi SUKARJO Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
    4. Saksi JAMILAH selaku bendahara pengeluaran;
  - Bahwa kegiatan pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe, dilakukan Pelelangan Umum pada tanggal 10 Februari 2012 melauai Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pekerjaan tersebut adalah :
    1. Saksi RIO PRANATA, ST selaku Ketua Pokja;
    2. Saksi YANUAR FAHMI, A.Md selaku Sekertaris Pokja;
    3. Saksi SAMSUL BAHRI, ST selaku Anggota Pokja;
    4. Saksi RIQKI MUKMIN selaku Anggota Pokja;
    5. Saksi Ir. HUSNAFARIN selaku Anggota Pokja;
- Dimana susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pekerjaan tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor 663.05/0625.4/CK/2011, tanggal 01 Desember 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultasi pada satuan kerja sumber dana APBN tahun 2012 Provinsi Kalimantan Selatan, ditunjuklah selaku Panitia Pengadaan barang dan Jasa atas kegiatan pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar dan mengajukan penawaran terdapat 14 (empat belas) perusahaan diantaranya :
    1. CV. TIGA DARA;
    2. CV. ARUNG SAMUDRA;
    3. CV. RAHMAD DUA ANAK PUTRA;
    4. CV. HELMA PUTRI SAIJAN;
    5. CV. IKHTIAR;

Halaman 29 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. CV. MITRA BONANZA;
7. CV. LITA PRATAMA;
8. CV. WIJAYA MANDIRI;
9. CV. SHATARA ABADI;
10. CV. PANCA KARYA BERSAUDARA;
11. CV. CAHAYA WIJAYA MANDIRI;
12. CV. IWAN;
13. CV. MANUNGGAL JAYA;
14. CV. AKBAR PRATAMA;

Dimana dari 14 (empat belas) perusahaan tersebut diatas, selanjutnya di evaluasi 5 (lima) perusahaan terendah berdasarkan hasil koreksi yaitu :

1. CV. TIGA DARA nilai penawaran Rp. 1.321. 129.000,-;
2. CV. ARUNG SAMUDRA nilai penawaran 1.381.985.000,-;
3. CV. RAHMAD DUA ANAK PUTRA nilai penawaran 1.425.500.000,-;
4. CV. HELMA PUTRI SAIJAN nilai penawaran 1.493.687.000,-;
5. CV. IKHTIAR nilai penawaran 1.517.093.000,-;

Dan dari 5 (lima) perusahaan tersebut diatas, setelah dilakukan evaluasi terdapat 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan gugur yaitu CV. TIGA DARA dan CV. ARUNG SAMUDRA;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang/ Kontruksi Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan mengumumkan pemenang lelang yaitu CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA dengan surat nomor : 09/PPBJ/PRK.MAHE/PBL-KS/2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai masa akhir sanggah yaitu tanggal 24 April 2012, tidak ada penawar lain yang melakukan sanggahan atas pengumuman pemenang lelang tersebut;
- Bahwa kemudian tanggal 01 Mei 2012 terdakwa MASRAWI datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan setelah di hubungi oleh saksi SOLEKATIN untuk mengambil Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) pekerjaan dukungan PSD penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe nomor 663.10/05/SPPBJ/PBL-KS/2012 tanggal 01 Mei 2012;
- Bahwa pada saat bertemu saksi SOLEKATIN di dalam ruangan kerjanya, ia mengatakan kepada terdakwa MASRAWI "apa seperti orang-orang pak MASRAWI" dan di jawab oleh terdakwa MASRAWI "iya" kemudian terdakwa

Halaman 30 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MASRAWI menanyakan kembali kepada saksi SOLEKATIN “berapa” lalu saksi SOLEKATIN menjawab “7 % dari nilai kontrak”.

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 terdakwa MASRAWI kembali datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di ruangan saksi SOLEKATIN untuk menandatangani Surat Perjanjian Konstruksi Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe nomor 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL-KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani antara terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA dengan saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pelaksanaan kontrak pekerjaan dari tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan 10 November 2012 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh hari) kalender;
- Bahwa terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV. RAHMAT DUA ANAK PUTRA memiliki hak dan kewajiban sebagaimana Surat Perjanjian nomor 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL-KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 yaitu :
  1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan system manajemen dan keselamatan kerja, untuk melindungi lingkungan

Halaman 31 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat kerja serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

- Bahwa kemudian saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan lokasi pekerjaan kepada CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA selaku penyedia barang/jasa dengan berita acara serah terima lapangan nomor 663.10/21/BA-Lap/PPK/PBL.KS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 dan kemudian memerintahkan kepada CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA untuk memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 663.10/29/SPMK/PPK/PBL.KS/V/2012 tanggal 15 Mei 2012;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe, CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA di dampingi oleh Konsultan Pendamping yaitu PT. TECTAMA KARYA sesuai dengan Surat Perjajian Kerja Kontruksi nomor 663.10/13A/SPP/PPK-SKPA/PBL.KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.860.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan, tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pendamping PSD. PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012, dan saksi DWI SAVITRI, ST selaku Direktur PT. TECTAMA KARYA;
- Bahwa PT. TECTAMA KARYA sebagai Konsultan pendamping memiliki tugas dan tanggung jawab :
  1. Melakukan pengawasan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA apakah sesuai dengan perencanaan; dan
  2. Melaporkan pekerjaan tersebut secara bertahap setiap minggu dan bulanan kepada PPK secara tertulis;
- Bahwa sebagai pelaksana dilapangan PT. TECTAMA KARYA menunjuk yaitu :
  1. Saksi Ir. JAMALUDDIN selaku Ketua Tim Konsultan Pendamping (Karyawan tetap PT. TECTAMA KARYA);
  2. Saksi PURWOKO BUDI. P, ST selaku Anggota Tim Konsultan Pendamping (bukan merupakan karyawan PT. TECTAMA KARYA);
  3. Saksi HASIP KARIMUDDIN, ST selaku Anggota Tim Konsultan Pendamping (bukan merupakan karyawan PT. TECTAMA KARYA);
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh saksi H. SUKARJO selaku Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran nomor : 70032/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012, tertanggal 22 Mei 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 427.650.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu

Halaman 32 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2012 terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 093235Z/045/111 tertanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 427.650.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu SP2D tersebut oleh saksi JAMILAH RAHMAN selaku bendahara pengeluaran di serahkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin untuk dicairkan;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 setelah dikoreksi dan dinyatakan lengkap oleh KPPN Banjarmasin, uang muka sebesar Rp. 427.650.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dibayarkan dan masuk rekening CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA sebesar Rp. 380.997.268,- (tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) setelah di potong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 46.625.732,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, terdakwa MASRAWI memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi SOLEKATIN dengan penyetoran ke nomor rekening 0511 153380 Bank Central Asia (BCA) atas nama saksi SOLEKATIN, dan pada tanggal 25 Mei 2012 terdakwa MASRAWI juga ada menyerahkan uang kepada saksi SOLEKATIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara langsung kepada saksi SOLEKATIN diruang kerja saksi SOLEKATIN, selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2012 terdakwa MASRAWI kembali menyerahkan uang kepada saksi SOLEKATIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) dengan cara mentranfer ke nomor rekening Bank milik saksi SOLEKATIN. Sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdakwa MASRAWI berikan kepada saksi SOLEKATIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan pembayaran 7 % dari nilai kontrak yang diminta saksi SOLEKATIN pada tanggal 01 Mei 2012, yang mana 7 % dari nilai kontrak 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah ± sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 diselenggarakan pertemuan antara Ketua RT 3 Desa Mahe Seberang, Koordinator BKM Seumpun dan Kepala Desa Mahe Seberang membahas perubahan lokasi pembangunan Galeri Seni dan Los Pasar Wisata, karena lokasi tersebut berada di areal perkebunan PT. ASTRA AGRO LESTARI dan perusahaan tersebut tidak memberikan izin atas penggunaan lahan tersebut, dimana hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Lokasi Galeri Seni dan Lokasi Pasar Wisata *tanpa nomor* tertanggal 17 Mei 2012;

Halaman 33 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA membuat Justifikasi Teknis untuk penyesuaian pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan telaahan lapangan pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penambahan pekerjaan persiapan lahan meliputi pekerjaan pembersihan, pengurukan dan perataan;
  - b. Pekerjaan pembersihan lokasi bangunan pada lahan kelapa sawit di hilangkan dan di ubah menjadi pekerjaan persiapan lahan;
  - c. Penambahan gorong-gorong di pos penjagaan dan pintu gerbang karena lokasi tersebut merupakan jalur air hujan;
  - d. Penggantian bahan dinding dari batu bata menjadi batako karena bahan tersebut sulit diperoleh di Desa Mahe;
  - e. Penambahan pekerjaan penambahan siring batu belah di samping galeri karena tanah curam;

Akan tetapi, Justifikasi Teknis ini tidak ditandatangani oleh saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA, dan saksi DWI SAFITRI selaku Konsultan Pengawas maupun Asisten Pelaksana;

- Bahwa CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA pada tanggal 30 Mei 2012 mengajukan usulan perubahan pekerjaan (contract change order/CCO) dengan surat nomor : 27/CV.RDP/Adm/V/2012 kepada saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana usulan tersebut meliputi :
  - a) Perubahan pekerjaan persiapan lahan;
  - b) Perubahan pekerjaan dinding batu bata menjadi batako;
  - c) Penambahan pekerjaan siring batu belah;
  - d) Penambahan pekerjaan gorong-gorong beton;Tetapi surat usulan perubahan pekerjaan (contract change order/CCO) tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat kepada terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA dengan nomor 663.10/20/PBL.KS/V/2012 yang isinya meminta agar terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA membuat atau mengajukan penawaran harga pekerjaan tambah kurang;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012, terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA mengajukan penawaran harga pekerjaan tambah kurang sesuai surat nomor : 01/CV.RADP/Adm/VI/2012 dengan rincian :

Halaman 34 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)
1	Persiapan lahan	66.569.389,89	
2	Pembuatan galeri seni	58.482.616,81	
3	Pembuatan sarana / paket outbound	-	47.261.303,76
4	Pembuatan los pasar	42.013.750,00	
5	Pembangunan pintu gerbang wisata	1.800.000,00	
6	Pembangunan pos penjagaan	6.311.061,00	
7	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu	11.125.225,00	
	Jumlah	186.302.042,70	47.261.303,76

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 di lakukan evaluasi harga pekerjaan tambah kurang dan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Penawaran Pekerjaan Tambah Kurang nomor 663.10/03.b/PBL.KS/V/2012 dengan kesimpulan harga satuan sudah sesuai dengan penawaran kontrak berjalan;  
Laporan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan, dan terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 di laksanakan klarifikasi dan negosiasi harga pekerjaan tambahan kurang, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran nomor: 663.10/04.a/PBL.KS/V/2012.  
Berita Acara tersebut tidak ditandatangani oleh saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan dan terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA maupun Konsultan Individual;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merujuk kepada surat penawaran harga pekerjaan tambah kurang tersebut kemudian membuat laporan hasil evaluasi penawaran pekerjaan tambah kurang nomor: 663.10/03.b/PBL.KS/V/2012 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga penawaran nomor 663.10/04.a/PBL.KS/V/2012;  
Berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan, Direktur pihak kontraktor dan Konsultan Individual;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA melaksanakan rapat membahas pekerjaan tambah kurang dan dituangkan dalam berita acara tambah kurang nomor : 663.10/05.c/PBL.KS/V/2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :  
a) Harga satuan yang digunakan adalah harga kontrak berjalan;

Halaman 35 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Perhitungan volume terpasang sesuai dengan yang dilaksanakan dilapangan
- c) Spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak berjalan;
- d) Nilai kontrak menjadi Rp. 1.564.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e) Pekerjaan tambah kurang akan dituangkan dalam addendum kontrak;

Berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan, Direktur pihak kontraktor dan Konsultan Individual;

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, diterbitkan contract change order (CCO) Nomor : 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBLKS/VI/2012 yang menetapkan perubahan nilai kontrak dimana kontrak awal sebesar Rp. 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.564.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Contract change order (CCO) Nomor : 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBLKS/VI/2012 tersebut tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;

- Bahwa disetujui/diterbitkannya contract change order (CCO) Nomor : 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBLKS/VI/2012 oleh saksi SOLEKATIN selaku PPK yang menetapkan perubahan nilai kontrak dimana kontrak awal sebesar Rp. 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.564.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) bertentangan dengan syarat-syarat Umum Kontrak 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL-KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012. Pasal 34.2 Prestasi Pekerjaan yaitu *perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak;*
- Bahwa setelah diterbitkannya contract change order (CCO) Nomor : 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBLKS/VI/2012 oleh saksi SOLEKATIN selaku PPK, kemudian pada tanggal 24 Juli 2012 keluarlah SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 700032/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 sebesar Rp. 501.568.500,- (lima ratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang di buat oleh saksi H. SUKARJO guna pembayaran tahap I (pertama), lalu diikuti SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 451312A/045/111, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 501.568.500,- (lima ratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan telah dibayarkan masuk ke nomor rekening terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA sebesar Rp. Rp. 446.851.937,- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah di potong pajak

Halaman 36 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 45.597.136,- (empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh seratus tiga puluh enam rupiah) pada tanggal 25 Juli 2012.

- Bahwa pada tanggal 4 September 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima laporan dari Konsultan Pengawas jika sampai minggu ke -17 progress pekerjaan yang dilakukan CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA baru mencapai 51,40 % (lima puluh satu koma empat puluh persen) dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA dan Sdri. Ir. IRMA selaku Konsultan Individual Penataan Bangunan Dan Lingkungan Dinas PU Propinsi Kalimantan Selatan melakukan rapat koordinasi membahas keterlambatan pekerjaan, dan hasil rapat meminta agar terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA mempercepat penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa sekira awal bulan Nopember 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima surat dari terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA perihal perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan surat nomor : 04/CV.RADP/Adm/XI/2012 dengan alasan :
  - a) Pemindahan posisi lokasi pekerjaan;
  - b) Kesulitan pendistribusian barang terutama kayu karena ada razia illegal logging;

Surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;
- Bahwa sekira bulan September 2012 terdakwa MASRAWI menghubungi saksi SUBROTO menawarkan untuk kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pendamping PSD. PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe, yang baru mencapai lebih kurang 24 % pekerjaan fisiknya, dengan kesepakatan sebagai pekerja harian lepas, dan pada tanggal 01 Oktober 2012 saksi SUBROTO memulai mengerjakan pekerjaan Pendamping PSD. PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe sebagai kepala tukang sampai bulan November 2012, kemudian sejak bulan November 2012 terdakwa MASRAWI mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelaksana dengan tidak membayar upah tukang maupun material yang telah saksi SUBROTO beli;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012, saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan surat nomor 663.01/05/PBL-KS/XI/2012. Surat tersebut mendahului hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu oleh

Halaman 37 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia peneliti dan evaluasi yang dilaksanakan tanggal 9 Nopember 2012 yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu nomor : 01/BA/TIM-PE/SKPAPBL-KS/XI2012 namun berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh anggota panitia tersebut;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2013, terbit addendum kontrak nomor 663.10/06.a/ADD/SKPA/PBL.KS/XI/2012 berupa perpanjangan waktu pekerjaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (15 Mei s/d 10 Nopember 2012) menjadi 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender (11 Nopember 2012 s/d 30 Desember 2012) namun addendum kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;
- Bahwa saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan surat nomor 663.01/05/PBL-KS/XI/2012, sehingga terbit addendum kontrak nomor 663.10/06.a/ADD/SKPA/PBL.KS/XI/2012, dimana hal tersebut bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL-KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012, dalam ketentuan B.3 Penyelesaian kontrak, pasal B.34.2 Perubahan Kontrak yaitu *perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak.*
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2012 PT. TECTAMA RAYA tidak lagi mendampingi/mengawasi sebagai Konsultan Pendamping Pekerjaan Pendamping PSD Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012, karena kontraknya telah berakhir, sehingga sejak tanggal 10 November 2012 PT. TECTAMA RAYA tidak pernah membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan baik itu mingguan maupun bulanan;
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2012 menurut saksi PURWOKO BUDI. P, ST, saksi HASIP KARIMUDDIN, ST dan Ir. JAMALUDDIN selaku pengawas lapangan PT. TECTAMA RAYA menjelaskan bahwa progress fisik pekerjaan Pendamping PSD Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 baru sebesar lebih kurang 55,52 %. Hal ini didasarkan pada laporan bulanan VI bulan Oktober 2012 periode tanggal 01 Oktober 2012 s/d 10 November 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan tersebut tahap penyelesaian pekerjaan dengan rincian :
  1. Minggu XXI tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 51,71%;
  2. Minggu XXII tanggal 08 Oktober s/d 14 Oktober 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 52,11%;

Halaman 38 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Minggu XXIII tanggal 15 Oktober s/d 21 Oktober 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 53,07 %;
  4. Minggu XXIV tanggal 22 Oktober s/d 28 Oktober 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 53,27 %;
  5. Minggu XXV tanggal 29 Oktober s/d 04 November 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 53,45 %;
  6. Minggu XXVI tanggal 05 November s/d 10 November 2012 progres kemajuan fisik pekerjaan 55,52 %;
- Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2012 terdakwa MASRAWI tidak pernah meninjau lokasi maupun membuat progres kemajuan fisik pekerjaan baik mingguan maupun bulanan, dimana semua pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi SOLEKATIN, sedangkan terdakwa hanya menandatangani dokumen pencairan tahap II, III dan IV yang diserahkan oleh saksi SOLEKATIN kepada terdakwa MASRAWI di Kantor saksi SOLEKATIN. (Hal ini bertentangan dengan Surat Perjanjian Konstruksi Nomor : 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL.KS/V/2012 tanggal 09 Mei 2012);
  - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 dilaksanakan penyerahan pekerjaan tahap pertama dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor 663.14/19.b/BAST-I/PBL-KS/2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % dan pembayaran angsuran terakhir sebesar 5 % setelah kontraktor menyelesaikan perbaikan selama masa pemeliharaan. Berita acara tersebut, tidak ditandatangani oleh terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi ABDUL MUHSANI, ST Selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi ABDUL MAJID selaku Sekertaris Panitia Pemeriksa Barang, dan saksi MAWARDI Selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang, sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan nomor: 663.01/34/ KPTS/SK-PBL.KS/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang mempunyai tugas dan kewenangan yaitu :
    1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
    2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui hasil pemeriksaan/pengujian; dan
    3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hanya diminta oleh saksi SOLEKATIN selaku

Halaman 39 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menandatangani Berita Acara Sarah Terima Hasil Pekerjaan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PURWOKO BUDI PRIYONO selaku konsultan pengawas menerangkan realisasi fisik sampai dengan 10 November 2012 adalah 55,52 % dan sejak tanggal tersebut sampai dengan 30 Desember 2013, terdakwa MASRAWI selaku direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA tidak melakukan aktifitas pekerjaan sehingga realisasi fisik sampai 30 Desember 2013 tetap 55,52%;
- Bahwa terhadap pekerjaan dukungan PSD penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe yang dilaksanakan oleh CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA telah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sebagaimana nilai pada addendum kontrak nomor 663.10/15/ADD/PPK.SKPA/PBL.KS/VI2012 tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp 1.564.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a) Pembayaran uang muka :

a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 70005/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 380.997.268 (tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan rupiah)

b.b) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 093235z/045/111 tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 380.997.268,- ( tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

b) Pembayaran tahap I (pertama) :

a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 700032/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp. 446.851.937,- ( empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

b.b) SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 451312A/045/111 tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 446.851.937,- (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

c) Pembayaran tahap II (dua) :

a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 700065/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 29 Nopember 2012 sebesar Rp. 192.437.700,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh rubu tujuh ratus rupiah);

Halaman 40 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.b) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 479085A/045/111 tanggal 30 November 2012 sebesar Rp. 192.437.700,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- d) Pembayaran tahan III (tiga) :
- a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 70087/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar sebesar Rp. 91.154.700,- (Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- b.b) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 487685A/045/111 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 91.154.700,- (Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- e) Pembayaran tahap IV (empat) :
- a.a) SPM (Surat Perintah Membayar) nomor 70090/SPM-Ls/SKPA/PPBLS/2012 tanggal 2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar sebesar Rp. 282.385.663,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)
- b.b) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 488066A/045/111 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 282.385.663,- (dua ratus; delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa dengan dibuatnya Berita Acara serah terima pekerjaan nomor 663.14/19.b/BAST-I/PBL-KS/2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % tertanggal 28 Desember 2012, yang mana pada kenyataannya, seluruh panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hanya diminta oleh saksi SOLEKATIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menandatangani Berita Acara tersebut, dan hal tersebut melanggar ketentuan :
1. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Daerah, Pasal 66 ayat (1) yang menegaskan bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 41 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) yaitu pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

- Bahwa akibat perbuatan saksi SOLEKATIN selaku PPK bersama terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA mengakibatkan kerugian Negara/Daerah berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang di buat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-529/PW16/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya yang di buat dan ditandatangani EDY KARIM selaku penanggung jawab, M. HASAN RIYADI selaku pembantu penaggungjawab, MARUAHAL SIANIPAR selaku pengendali tekhnis, AGUS TAUFIK selaku ketua tim dan OKY NUGROHO selaku anggota tim Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012. Negara/ Daerah Provinsi Klimantan Selatan Mengalami kerugian sebesar 632.626.904,81 ( enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus empat koma delapan puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa MASRAWI Als AWI Bin (Alm) BASWI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/TANJG/06.2014, tanggal 2 Juli 2014, menuntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MASRAWI Alias AWI BIN (Alm) BASWI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "**Menyalagunakan kewenangan**" melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASRAWI Alias AWI BIN (Alm) BASWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**

Halaman 42 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 561.626.904,81,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus empat rupiah delapan puluh satu sen)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel dokumen usulan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung Kab. Tabalong.
  2. Laporan bulanan pekerjaan pendamping PSD. PRK Kab. Tabalong kawasan Mahe tahun 2012 yang dibuat oleh konsultan pendamping PT TECTAMA KARYA sdr PURWOKO BUDI PRIYONO, ST sebagai pengawas lapangan yang terdiri :
    - 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan 01, bulan Mei 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 0.42 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
      - Minggu ke I ( satu ) tertanggal 15 s / d 21 Mei 2012;
      - Minggu ke II ( dua ) tertanggal 22 s / d 28 Mei 2012;
      - Minggu ke III ( tiga ) tertanggal 29 Mei s / d 05 Juni 2012;
    - 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 02, bulan Juni 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 23.97 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
      - Minggu ke IV ( empat ) tertanggal 05 s / d 11 Juni 2012;
      - Minggu ke V ( lima ) tertanggal 12 s / d 18 Juni 2012;
      - Minggu ke VI ( enam ) tertanggal 19 s / d 25 Juni 2012;
      - Minggu ke VII ( tujuh ) tertanggal 26 Juni s / d 02 Juli 2012;
    - 1 ( satu) bundel copy laporan bulanan - 03, bulan Juli 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 51.40 % dan laporan kemajuan pekerjaan :

Halaman 43 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu ke VIII ( delapan ) tertanggal 03 s / d 09 Juli 2012;
- Minggu ke IX ( sembilan ) tertanggal 10 s / d 16 Juli 2012;
- Minggu ke X ( sepuluh ) tertanggal 17 s / d 23 Juli 2012;
- Minggu ke XI ( sebelas ) tertanggal 24 s / d 30 Juli 2012;
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 04, bulan Agustus 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 51.40 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
  - Minggu ke XII ( dua belas ) tertanggal 31 Juli s / d 06 Agustus 2012;
  - Minggu ke XIII ( tiga belas ) tertanggal 07 s / d 12 Agustus 2012;
  - Minggu ke XVI ( empat belas ) tertanggal 13 s / d 19 Agustus 2012;
  - Minggu ke XV ( lima belas ) tertanggal 20 s / d 26 Agustus 2012;
  - Minggu ke XVI ( enam belas ) tertanggal 27 Agustus s / d 02 September 2012.
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 05, bulan September 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 51.40 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
  - Minggu ke XVII ( tujuh belas ) tertanggal 03 s / d 09 September 2012;
  - Minggu ke XVIII ( delapan belas ) tertanggal 10 s / d 16 September 2012;
  - Minggu ke XIX ( sembilan belas ) tertanggal 17 s / d 23 September 2012;
  - Minggu ke XX ( dua puluh ) tertanggal 24 s / d 30 September 2012.
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 06, bulan Oktober 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 53.45 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
  - Minggu ke XXI ( dua puluh satu ) tertanggal 01 s / d 07 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXII ( dua puluh dua ) tertanggal 08 s / d 14 Oktober 2012
  - Minggu ke XXIII ( dua puluh tiga ) tertanggal 15 s / d 21 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXIV ( dua puluh empat ) tertanggal 22 s / d 28 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXV ( dua puluh lima ) tertanggal 29 Oktober s / d 04 November 2012;
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 07, s / d tanggal 10 November 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 55.52 % dan laporan kemajuan pekerjaan :

Halaman 44 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu ke XXVI ( dua belas ) tertanggal 05 November s / d 10 November 2012;

3. 6 (enam ) lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 450 / KPTS / M / 2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Pengangkatan Atasan / Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
4. 1 ( satu ) bundel Owner Estimate ( OE ) / Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 yang dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sdri SOLEKATIN, ST.;
5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Konstruksi ( Harga Satuan ) Nomor : 663.10 / 13 / SPP / PPK-SKPA / PBL.KS / V / 2012, tanggal 09 Mei 2012 pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe, Nilai Kontrak Rp 1.425.500.000,00 ( Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
6. 1 ( satu ) bendel Adendum Kontrak 01 pekerjaan tambah / kurang pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 Nomor : 663.10 / 15 / ADD / PPK.SKPA / PBL.KS / VI / 2012, tanggal 08 Juni 2012 dari nilai kontrak Rp 1.425.500.000,- menjadi sebesar Rp 1.564.500.000;
7. 1 ( satu ) bundel dokumen penyampaian berkas data administrasi pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe yang meliputi :
  - aa)1 ( satu ) lembar surat Nomor : 663.10 / 17 / PBL-KS / III / 2013, tanggal 13 Maret 2013, perihal penyampaian berkas data administrasi pekerjaan kawasan wisata mehe seberang Kab. Tabalong;
  - bb)1 ( satu ) lembar copy surat teguran dari konsultan pendamping PT TECTAMA KARYA, tertanggal 04 September 2012;
  - cc)1 ( satu ) lembar surat Nomor : 663.10 / 05 / PBL-KS / IX / 2012, tanggal 05 September 2012, perihal Instruksi untuk melakukan rapat koordinasi keterlambatan pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe;
  - dd)1 ( satu ) lembar daftar absensi dan Berita Acara koordinasi kesepakatan keterlambatan pekerjaan, tanggal 05 September 2012;

Halaman 45 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee) 1 ( satu ) lembar surat Nomor : 663.10 / 08 / PBL.KS / IX / 2012, tanggal 10 September 2012, perihal Undangan rapat SCM Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kab. Tabalong Kawasan Wisata Mahe;
- ff) 1 ( satu ) lembar daftar absen rapat pembuktian keterlambatan ( show cause meeting ), tanggal 11 September 2012;
- gg) 2 ( dua ) lembar Berita Acara Show Cause Meeting, tanggal 11 September 2012;
- hh) 2 ( dua ) lembar Surat Nomor : 663.01 / 12 / PBL-KS / IX / 2012, tanggal 19 September 2012, perihal peringatan pertama keterlambatan kritis PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe;
- ii) 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan, tanggal 19 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
- jj) 1 ( satu ) lembar copy Surat dari PT TECTAMA KARYA Nomor : 01 / PT / TEC-KAR / IX / 2012, tanggal 24 September 2012, perihal surat pemberitahuan;
- kk) 1 ( satu ) lembar Daftar Absensi koordinasi di lapangan dan Berita Acara Koordinasi di Lapangan, tanggal 01 Oktober 2012, beseta Notulen Rapat;
8. 1 ( satu ) bundel Adendum Kontrak Perpanjangan Waktu Pelaksanaan pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012, Nomor : 663.10 / 06.a / ADD / SKPA / PBL.KS / XI / 2012A, tanggal 09 November 2012, yang awalnya waktu pelaksanaan 180 hari tanggal 15 Mei s / d 10 November 2012 menjadi 230 hari tanggal 15 Mei s / d 30 Desember 2012;
9. 1 ( satu ) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kab. Tabalong Kawasan Mahe, yang terdiri :
- aa) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXX (tiga puluh), tanggal 27 November-03 Desember 2012;
- bb) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXXI ( tiga puluh satu ), tanggal 04 – 10 Desember 2012;
- cc) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXXII ( tiga puluh dua ), tanggal 11 – 17 Desember 2012;
- dd) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXXIII ( tiga puluh tiga ), tanggal 18 – 24 Desember 2012;
- ee) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXXIV ( tiga puluh empat ), tanggal 25 - 31 Desember 2012;

Halaman 46 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2 ( dua ) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 663.14 / 19.a / PAPP / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012;

11.2 ( dua ) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 663.14 / 19.b / BAST-I / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012;

12. Dokumen-dokumen Pembayaran pekerjaan Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kal Sel TA 2012 berupa :

- Pembayaran uang muka :
  - aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 093235Z / 045 / 111, tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp 380.997.268.
  - bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70005 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp 308.997.268.
  - cc) 1 ( satu ) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : 663.14 / 14.e / BAPUM / PBL.KS / 2012, tanggal 14 Mei 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdr SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
  - dd) 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / 16.e / SPTP / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 21 Mei 2012;
  - ff) 1 ( satu ) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2012.
  - gg) 1 ( satu ) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp 427.650.000;
  - hh) 1 (satu) lembar Jaminan uang muka PT. ASURANSI UMUM VIDEI Nomor : 07.92.01.1149.05.11 uang senilai Rp 427.650.000;
  - ii) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 38.877.277 dan PPh Rp 7.775.455 beserta Faktur Pajak, tertanggal ..... Mei 2012;
- Pembayaran tahap I ( Pertama ) :
  - aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 451312A / 045 / 111, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp 446.851.937.
  - bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70032 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp 446.851.937;

Halaman 47 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / 13 / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 24 Juli 2012 uang sejumlah Rp 501.568.500;
- dd) 1 ( satu ) lembar ringkasan kontrak, tanggal 25 Maret 2013;
- ee) 1 ( satu ) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 663.14 / 05.a / BAKP / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Juli 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
- ff) 1 ( sat ) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 663.14 / 05.b / BAP / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Juli 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
- gg) 1 ( satu ) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 17 Juli 2012 uang Rp 501.568.500;
- hh) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 45.597.136 dan PPh Rp 9.119.427 beserta Faktur Pajak, tertanggal ..... Juli 2012;
- Pembayaran tahap II ( dua ) :
  - aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 479085A / 045 / 111, tanggal 30 November 2012 sebesar Rp 192.437.700;
  - bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70065 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 29 November 2012 sebesar Rp 192.437.700;
  - cc) 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / 22 / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 29 November 2012 uang sejumlah Rp 216.001.500;
  - dd) 1 ( satu ) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2013;
  - ee) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 79.636.500 dan PPh Rp 3.927.300 beserta Faktur Pajak, tertanggal 22 November 2012;
- Pembayaran tahap III ( tiga ) :
  - aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 487685A / 045 / 111, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 91.154.700;

Halaman 48 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70087 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp 91.154.700;
- cc)1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Desember 2012 uang sejumlah Rp 102.316.500;
- dd) 1 ( satu ) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2013;
- ee) 3 (tiga) lembar garansi bank Kal Sel sebagai jaminan pelaksanaan.
- ff) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 9.301.500 dan PPh Rp 1.860.300 beserta Faktur Pajak, tertanggal 17 Desember 2012;
- Pembayaran tahap IV ( empat ) :
  - aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 488066A / 045 / 111, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp 282.385.663;
  - bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70090 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp 282.385.663;
  - cc)1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Desember 2012 uang sejumlah Rp 316.963.500.
  - dd) 1 ( satu ) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2013.
  - ee) 1 ( satu ) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 663.14 / 19 / BAKP / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
  - ff) 1 ( sat ) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 663.14 / 19.c / BAP / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012 antara pihak ke I (satu) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
  - gg) 1 ( satu ) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tertanggal 28 Desember 2012 uang Rp 314.055.000;
  - hh)2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 28.814.864 dan PPh Rp 5.762.973 beserta Faktur Pajak, tertanggal 17 Desember 2012;

Halaman 49 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 ( satu ) lembar Garansi Bank sebagai jaminan pemeliharaan Nomor : 0136 / AYN / GBPP / 2012, tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai Rp 78.225.000;
14. 1 ( satu ) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ( Kontrak ) Nomor : 663.01 / 13A / SPP / PPK-SKPA / PBL.KS / V / 2012, tanggal 09 Mei 2012 pekerjaan Pendamping PSD.PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp 97.860.000,00;
15. 7 ( tujuh ) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012 dari Konsultan Pendamping PT TECTAMA KARYA yang terdiri :
- aa) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 1 ( satu ) Periode 15 Mei s / d 04 Juni 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- bb) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 2 ( dua ) Periode 05 Juni s / d 02 Juli 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- cc) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 3 ( tiga ) Periode 03 Juli s / d 30 Juli 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- dd) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 4 ( empat ) Periode 01 Agustus s / d 02 September 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- ee) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 5 ( lima ) Periode 03 September s / d 30 September 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- ff) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 6 ( enam ) Periode 01 Oktober s / d 10 November 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- gg) 1 ( satu ) bundel Laporan Akhir kegiatan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
16. 1 ( satu ) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : R.1020.F / PU ? CK / 621 / 10 / 2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang paket pekerjaan Penyusunan DED RTPLP Desa Puain Kiwa dan Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung dengan nilai Rp 74.800.000;
17. 1 ( satu ) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pembuatan pasar dan galery seni.

Halaman 50 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 ( satu ) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pengembangan wisata pemancingan.
- 19.1 ( satu ) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan paket out bond.
- 20.1 ( satu ) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pintu gerbang wisata.
- 21.1 ( satu ) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pembuatan TPST.
- 22.1 ( satu ) bundel ENGINEERS ESTIMATE ( RAB ) bagian pekerjaan penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pasar wisata, galery seni, paket out bond, pengemabangan wisata pemancingan, pintu gerbang wisata dan TPST.
- 23.5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumProv. Kalimantan Selatan No. 663.05/0625.a/CK/2011, tanggal 01 Desember 2011, tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi Pada Satuan Kerja Sumber Dana APBN tahun 2012 Prov. Kalimantan Selatan;
- 24.1 (satu) buah flash disc merk Vandisk warna Biru Silver yang berisi file (soft copy) dokumen admintrasi dan penawaran pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalaong Kawasan Mahe pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Prov. Kal Sel Tahun Anggaran 2012;
- 25.15 (lima belas) lembar Rekapitulasi Harga dan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.564.802.200,-, tertanggal 29 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh sdr. MASRAWI Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
- 26.15 (lima belas) lembar harga terkoreksi (aritmatik) pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe dari Rp. 1.564.802.200,-, menjadi (harga terkoreksi) Rp. 1.425.500.000,- ;
- 27.4 (empat) lembar Keputusan PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan No. 663.01/34/KPTS/SK-PBL.KS/2012 tanggal 14 Desember 2012, tentang Penunjukkan/Penetapan Tim Pemeriksa/Penilaian Akhir Pekerjaan Fisik PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012;
- 28.4 (empat) lembar Keputusan PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan No. 663.09/09/KPTS/PBL/2012 tanggal 07

Halaman 51 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012, tentang Pembentukan Pengawas Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan;

29. Bukti pembayaran material dan upah tukang yang terdiri :

- aa) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 09 Maret 2013 sebesar Rp 1.000.000;
- bb) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp 4.500.000;
- cc) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- dd) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp 4.500.000;
- ee) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp 875.000;
- ff) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp 4.000.000;
- gg) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp 3.000.000;
- hh) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- ii) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 03 Maret 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- jj) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 03 Maret 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- kk) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp 720.000;
- ll) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp 4.000.000;
- mm) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp 3.400.000;
- nn) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 01 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- oo) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 01 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- pp) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 06 April 2013 sebesar Rp 1.000.000;
- qq) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp 4.000.000.

Halaman 52 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- rr) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 08 April 2013 sebesar Rp 4.000.000;
- ss) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 17 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- tt) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- uu) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUSILAWATI, tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- vv) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- ww) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 23 Februari 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- xx) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- yy) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp 8.000.000;
- zz) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- aaa) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 12 Januari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- bbb) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 09 Februari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- ccc) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- ddd) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- eee) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp 10.000.000.
- fff) 1 ( satu ) lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBROTO, tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp 7.500.000.
- ggg) 1 lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBTORO, tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp 15.000.000;
- hhh) 1 ( satu ) lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBROTO, tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp 25.000.000;
- iii) 1 lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBTORO, tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp 20.000.000;

Halaman 53 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jjj) 1 ( satu ) lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke ABDUL AZIS, tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp 20.000.000;

kkk) 1 lembar kwitansi pembayaran yang berisi sudah terima dari TITIN ( talangan/menallangi hutang CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA ) uang sebesar Rp 126.000.000 buat pembayaran kayu ukuran 5/7, 5/10, 5/5, 8/10, 2/20 dan 3/5, yang dibuat di Mahe tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani sdr PIAT;

lll) 1 lembar kwitansi pembayaran yang berisi sudah terima dari TITIN uang sebesar Rp 36.544.000 buat pembayaran kayu ulin ukuran 2/20 sebanyak 218 batang dan ukuran 5/10 sebanyak 54 batang, yang di Banjarmasin tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani sdr PIAT beserta nota pembelian;

mmm) 1 lembar cek no CA162769 Bank Kalsel Banjarmasin, tanggal 26 Oktober 2012 sebesar 11.750.000, beserta nota pembelian dan kwitansi;

nnn) 1 lembar cek no CA162768 Bank Kalsel Banjarmasin, tanggal 26 Oktober 2012 sebesar 50.000.000,-.

## Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama SOLEKATIN binti (Alm) SUGIONO;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Juli 2014, Nomor 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 4 Agustus 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya, sebagai berikut Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat pertama yang tidak membebaskan uang pengganti pada Terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan belum memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim tingkat banding cukup berharga untuk dapat dipertimbangkan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, tanggal 21 Juli 2014, karena pertimbangan-

Halaman 54 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dirasa kurang tepat mengenai lamanya hukuman dan uang pengganti yang tidak dibebankan kepada Terdakwa. sehingga memori banding tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ada kegiatan pekerjaan Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun anggaran 2012 tersebut meliputi :
  - a. Kegiatan pembangunan galeri seni;
  - b. Kegiatan pembangunan pembuatan sarana / paket out bond;
  - c. Kegiatan pembangunan los pasar;
  - d. Kegiatan pembangunan tempat pemancingan;
  - e. Kegiatan pembangunan pintu gerbang dan pos penjagaan;
  - f. Kegiatan pembangunan TPST (tempat pembuangan sampah terpadu)
- Bahwa, pekerjaan tersebut menggunakan dana APBN TA 2012 Satker Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.872.305.000;
- Bahwa proses lelang terhadap pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun anggaran 2012 dilaksanakan secara bersama-sama, karena pekerjaannya dalam satu kegiatan/satu paket;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut, saksi Solekatin ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2011;
- Bahwa sebagai PPK, saksi Solekatin menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi ;
    - Spesifikasi teknis barang/jasa;
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
    - Rancangan kontrak;
  - b. Menerbitkan surat penunjuk penyedia barang/jasa ;
  - c. Menandatangani Kontrak;
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA ;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 55 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - Bahwa selain Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagai dasar atau pedoman dalam proses pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa terhadap pekerjaan tersebut juga mempedomani atau merujuk pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2011;
  - Bahwa perusahaan yang mendaftar dan mengajukan penawaran ada 14 (empat belas) perusahaan diantaranya :
    1. CV. TIGA DARA;
    2. CV. ARUNG SAMUDRA;
    3. CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
    4. CV. HELMA PUTRI SAIJAN;
    5. CV. IKHTIAR;
    6. CV. MITRA BONANZA;
    7. CV. LITA PRATAMA;
    8. CV. WIJAYA MANDIRI;
    9. CV. SHATARA ABADI;
    10. CV. PANCA KARYA BERSAUDARA;
    11. CV. CAHAYA WIJAYA MANDIRI;
    12. CV. IWAN;
    13. CV. MANUNGGAJAYA;
    14. CV. AKBAR PRATAMA;
  - Bahwa dari 14 (empat belas) perusahaan diatas, selanjutnya di evaluasi 5 (lima) perusahaan terendah berdasarkan hasil koreksi yaitu :
    1. CV. TIGA DARA nilai penawaran Rp. 1.321.129.000,-
    2. CV. ARUNG SAMUDRA nilai penawaran 1.381.985.000,-
    3. CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA nilai penawaran 1.425.500.000,-
    4. CV. HELMA PUTRI SAIJAN nilai penawaran 1.493.687.000,-
    5. CV. IKHTIAR nilai penawaran 1.517.093.000,-
- Dan dari 5 (lima) perusahaan tersebut, setelah dilakukan evaluasi terdapat 2 (dua) perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis (tenaga ahli) dan dinyatakan gugur yaitu CV. TIGA DARA dan CV. ARUNG SAMUDRA;
- Bahwa dari tiga perusahaan dimaksud yang dinyatakan lulus adalah CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA (Direktornya adalah **terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi**) yang menawar dengan harga terendah, dan karenanya dinyatakan sebagai pemenang;

Halaman 56 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemenang lelang, panitia pengadaan mengadakan rapat sebelum diusulkan kepada PPK yaitu saksi SOLEKATIN, ST.
- Bahwa pada saat panitia mengusulkan CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA sebagai pemenang kepada PPK yaitu SOLEKATIN, ST menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang/ Kontruksi Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan mengumumkan pemenang lelang yaitu CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA dengan surat nomor : 09/PPBJ /PRK.MAHE/PBL-KS/2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.425.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai masa akhir sanggah tanggal 24 April 2012 tidak ada penawar lain yang melakukan sanggahan atas pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi mendatangi kantor saksi Solekatin, dan mengatakan kepada terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi “apa seperti orang-orang lain Pak Masrawi?” dijawab oleh terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi “iya”. Kemudian terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi menanyakan “berapa”, oleh saksi Solekatin dijawab “7 % dari nilai kontrak” atau setara Rp. 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang dalam faktanya saksi Solekatin baru menerima Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui tiga kali pembayaran, yakni Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi datang kembali ke kantor saksi Solekatin untuk menandatangani kontrak konstruksi Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe nomor 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL-KS/V/2012 tanggal 9 Mei 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.425.500.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan periode kontrak mulai 15 Mei 2012 s/d 10 November 2012;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi (CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA) didampingi oleh PT TECTAMA KARYA yang ditunjuk oleh saksi Solekatin sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa saksi Solekatin meminta Dwi Savitri selaku Direktur PT. TECTAMA KARYA untuk mempekerjakan Purwoko Budi Priyono dan Hasip Karimudin sebagai tenaga ahli yang akan mengawasi pekerjaan dimaksud;

Halaman 57 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Solekatin meminta bayaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang selama 7 (tujuh) bulan kepada Dwi Savitri, total untuk 2 orang sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tetapi hanya dibayarkan kepada Purwoko Budi Priyono dan Hasip Karimudin sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulannya total untuk 2 orang sebesar Rp. 21.000.000,-, sehingga masih ada selisih sebesar Rp. 21.000.000,- di saksi Solekatin;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 ada pertemuan antara Ketua RT 3 Desa Mahe Seberang, Koordinator BKM Desa Seumpun, dan Kepala Desa Mahe Seberang membahas perubahan lokasi pembangunan Galery seni dan los pasar Wisata, karena lokasi tersebut berada di areal perkebunan PT. ASTRA AGRO LESTARI, dan perusahaan tersebut tidak memberikan izin atas penggunaan lahannya. Dari pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara pertemuan tanpa nomor tertanggal 17 Mei 2012;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi selaku Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA, membuat justifikasi teknis untuk penyesuaian pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan telaahan lapangan pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi : penambahan persiapan pekerjaan lahan, pembersihan lokasi, penambahan gorong-gorong di pos penjagaan, penggantian bahan dinding dari batu bata menjadi batako karena sulitnya mendapatkan batu bata, penambahan pekerjaan siring batu belah di samping galery karena tanah curam, yang kesemuanya itu tidak ditandatangani oleh saksi Solekatin, terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi (CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA) dan Dwi Savitri (PT. TECTAMA KARYA) serta Asisten Pelaksana;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi (CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA) mengajukan usulan perubahan pekerjaan (CCO) melalui surat nomor 27/CV.RDP/Adm./V/2012 kepada saksi Solekatin yang isinya perubahan pekerjaan persiapan lahan, perubahan pekerjaan dinding batu bata menjadi batako, penambahan pekerjaan siring batu belah dan penambahan pekerjaan gorong-gorong beton, tetapi surat tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi selaku Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 saksi Solekatin selaku PPK meminta terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Basri untuk membuat penawaran harga pekerjaan tambah kurang melalui surat nomor 663.10/20/PBL.KS/V/2012;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi mengajukan penawaran harga pekerjaan tambah kurang sebesar Rp.

Halaman 58 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.302.042,70 (tambah) dan Rp. 47.261.303,76 (kurang) melalui surat nomor : 01/CV/RADP /Adm/VI/2012;

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 dilakukan evaluasi harga pekerjaan tambah kurang nomor 663.10/03.b/PBL.KS/V/2012 dengan kesimpulan harga satuan sudah sesuai dengan penawaran kontrak berjalan, tetapi laporan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi Solekatin, Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan dan terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi (CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA);
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi harga penawaran nomor : 663.10/04.a/PBL.KS/VI/2012 di mana Berita Acara tersebut juga tidak ditandatangani oleh saksi Solekatin, Asisten Pelaksana, Pengawas Lapangan dan terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi (CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA);
- Bahwa saksi Solekatin menyetujui adanya CCO dimaksud, dengan perubahan anggaran dari Rp. 1.425.500.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.564.500.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), padahal surat persetujuan cco dimaksud sebagaimana tertuang dalam surat nomor 663.10/15/ADD/PPK.SKPA /PBL-KS/VI/2012, tidak ditandatangani oleh saksi Solekatin dan terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi selaku Direktur CV Rahmat Anak Dua Putra;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2012, ketika saksi Solekatin menerima laporan dari konsultan pengawas bahwa hingga minggu ke – 17, progress pekerjaan masih 51, 40 %, maka saksi Solekatin, terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi dan Irma selaku konsultan individual Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas PU melakukan rapat koordinasi membahas keterlambatan pekerjaan, dan hasil rapat meminta terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa pada bulan Nopember 2012, saksi Solekatin menerima surat permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan melalui surat nomor : 04/CV.RADP/Adm/XI/2012, dengan alasan pemindahan posisi lokasi, kesulitan pendistribusian barang (kayu) karena ada razia illegal logging, tetapi surat dimaksud tidak ditandatangani oleh terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi selaku Direktur CV Rahmat Anak Dua Putra;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012, saksi Solekatin menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan melalui surat nomor : 663.10/05/PBL-KS/XI/2012, namun surat dimaksud tidak ditandatangani oleh saksi Solekatin;

Halaman 59 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012 terbitlah Addendum kontrak nomor 663.10/06.a/ADD/SKPA/PBL.KS/XI/2012, yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari 15 Mei s/d 10 Nopember 2012) menjadi 230 (dua ratus tiga puluh) hari kalender dari 11 Nopember 2012 s/d 30 Desember 2012;
- Bahwa kontrak dengan PT. TECTAMA KARYA tidak diperpanjang, sehingga sejak 10 Nopember 2012 perusahaan konsultan pengawas tidak lagi mengawasi pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe TA 2012, dan tidak pernah lagi membuat laporan kepada PPK saksi Solekatin;
- Bahwa berdasarkan laporan terakhir dari PT. TECTAMA KARYA, hingga minggu ke XXVI tanggal 10 Nopember pekerjaan masih 55,52%;
- Bahwa saksi Solekatin telah membayar 100 % (termasuk uang jaminan sebesar 5%) kepada CV Rahmat Anak Dua Putra, ditandai dengan pembayaran tahap IV SP2D nomor 488066A/045/111 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 282.385.663,- terdakwa hanya mengambil sekitar Rp. 65.000.000,- untuk membeli kayu jenis meranti guna material proyek sedangkan Rp. 217.385.663,- diambil oleh SOLEKATIN untuk biaya melanjutkan pekerjaan proyek, padahal saksi Solekatin selaku PPK dan terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi selaku Direktur CV Rahmat Anak Dua Putra mengetahui kalau progress pekerjaan masih mencapai 55,52 %.
- Bahwa setelah membayar 100 % kepada CV Rahmat Anak Dua Putra, saksi Solekatin pada 28 Desember 2012 menerima pekerjaan 100 % dari CV Rahmat Anak Dua Putra melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % nomor 663.14/19.b/BAST-I/PBL-KS/2012 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan, kendati yang bersangkutan tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan hanya diminta oleh saksi Solekatin untuk menandatangani BA tersebut;
- Bahwa setelah kontrak berakhir pada tanggal 10 Nopember 2012, saksi Solekatin tetap melanjutkan pekerjaandengan menggunakan dana pribadi dan dana pembayaran tahap ke empat yang dilaksanakan oleh Subroto dan anggota tukangnyanya hingga sekitar bulan Juni 2013, dengan capaian pekerjaan sekitar 92.55 %;
- Bahwa dengan dibayarnya pekerjaan proyek 100% tetapi faktanya progress kemajuan pekerjaan hanya mencapai 55,52 % sedangkan saksi Solekatin selaku PPK dan terdakwa Masrawi als Awi bin (alm) Baswi selaku Direktur CV Rahmat Anak Dua Putra mengetahui adalah melanggar ketentuan :

Halaman 60 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Daerah, Pasal 66 ayat (1) yang menegaskan bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) yaitu pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
4. Syarat-syarat umum kontrak No. 663.10/13/SPP/PPK-SKPA/PBL.KSN/2012 tanggal 8 Juni 2012 pasal 60.2 yaitu : Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan berita acara penyerahan pekerjaan pertama diterbitkan;
- Bahwa akibat perbuatan saksi SOLEKATIN selaku PPK bersama terdakwa MASRAWI selaku Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTERA mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 632.626.904,81 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh satu sen) sesuai Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-529/PW16/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 beserta lampirannya;
- Bahwa saksi Solekatin mendapat uang dari pelaksanaan proyek sebesar Rp. 21.000.000,- + Rp. 50.000.000,- total Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu :

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat ( 1 ) ke - 1 KUHP.;
- Subsidaire : Pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001

Halaman 61 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang - Undang RI nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat  
( 1 ) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan :

Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (penyertaan);
5. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam **dakwaan primair yang tidak terbukti** serta **dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti** tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 632.626.904,81 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh satu sen) sebagian diberikan kepada saksi Solekatin sebagai uang jasa pemenang kontrak sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) digunakan untuk melanjutkan pekerjaan oleh Solekatin, serta biaya operasional berkaitan dengan pekerjaan proyek oleh Terdakwa, dan sisanya sebesar Rp. 561.626.904,81,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh satu sen) yang dinikmati Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebagai atas dasar fakta-fakta persidangan;

Halaman 62 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 4 Agustus 2014, Majelis Hakim tingkat banding dapat memepertimbangkan, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kerugian Negara yang dikarenakan atas perbuatan Terdakwa dan sanksi lamanya hukuman belum memenuhi rasa keadilan, atas dasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya cukup berharga untuk dapat dipertimbangkan guna memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya hukuman Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, menurut ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa : *ancaman hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1 (satu) Milyart* maka Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan mempertimbangkan **untuk menambah lamanya pidana** yang dijatuhkan tersebut dengan pertimbangan sebagai mana dalam pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 1 Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ini terkandung maksud putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan

Halaman 63 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada **Terdakwa perlu ditambah** agar bisa cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 21 Juli 2014, Nomor 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pemidanaan, denda dan Pembayaran Uang Pengganti yang untuk selengkapannya akan disebutkan dalam amar di bawah putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa dan sesuai Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
- **Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Juli 2014, Nomor 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.Bjm.,

Halaman 64 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, denda dan Pembayaran Uang Pengganti, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Masrawi als Awi bin (alm) Baswi** tidak terbukti secara **sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Masrawi als Awi bin (alm) Baswi** terbukti secara **sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan**;
5. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 561.626.904,81,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh satu sen)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) bundel dokumen usulan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung Kab. Tabalong.
  2. Laporan bulanan pekerjaan pendamping PSD. PRK Kab. Tabalong kawasan Mahe tahun 2012 yang dibuat oleh konsultan pendamping PT TECTAMA KARYA sdr PURWOKO BUDI PRIYONO, ST sebagai pengawas lapangan yang terdiri :
    - 1 (satu) bundel copy laporan bulanan 01, bulan Mei 2012 dengan jumlah kumulatif kemajuan fisik 0.42 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
      - Minggu ke I ( satu ) tertanggal 15 s / d 21 Mei 2012;

Halaman 65 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu ke II ( dua ) tertanggal 22 s / d 28 Mei 2012;
- Minggu ke III ( tiga ) tertanggal 29 Mei s / d 05 Juni 2012;
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 02, bulan Juni 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 23.97 % dan laporan kemajuan pekerjaan:
  - Minggu ke IV ( empat ) tertanggal 05 s / d 11 Juni 2012;
  - ;Minggu ke V ( lima ) tertanggal 12 s / d 18 Juni 2012;
  - Minggu ke VI ( enam ) tertanggal 19 s / d 25 Juni 2012;
  - Minggu ke VII ( tujuh ) tertanggal 26 Juni s / d 02 Juli 2012;
- 1 ( satu) bundel copy laporan bulanan - 03, bulan Juli 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 51.40 % dan laporan kemajuan pekerjaan:
  - Minggu ke VIII ( delapan ) tertanggal 03 s / d 09 Juli 2012;
  - Minggu ke IX ( sembilan ) tertanggal 10 s / d 16 Juli 2012;
  - Minggu ke X ( sepuluh ) tertanggal 17 s / d 23 Juli 2012;
  - Minggu ke XI ( sebelas ) tertanggal 24 s / d 30 Juli 2012;
- 1 (satu) bundel copy laporan bulanan - 04, bulan Agustus 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 51.40 % dan laporan kemajuan pekerjaan:
  - Minggu ke XII ( dua belas ) tertanggal 31 Juli s / d 06 Agustus 2012;
  - Minggu ke XIII ( tiga belas ) tertanggal 07 s / d 12 Agustus 2012;
  - Minggu ke XVI ( empat belas ) tertanggal 13 s / d 19 Agustus 2012;
  - Minggu ke XV ( lima belas ) tertanggal 20 s / d 26 Agustus 2012;
  - Minggu ke XVI ( enam belas ) tertanggal 27 Agustus s / d 02 September 2012;
- 1 (satu) bundel copy laporan bulanan - 05, bulan September 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 51.40 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
  - Minggu ke XVII ( tujuh belas ) tertanggal 03 s / d 09 September 2012;
  - Minggu ke XVIII ( delapan belas ) tertanggal 10 s / d 16 September 2012;
  - Minggu ke XIX ( sembilan belas ) tertanggal 17 s / d 23 September 2012;
  - Minggu ke XX ( dua puluh ) tertanggal 24 s / d 30 September 2012.
- 1 (satu) bundel copy laporan bulanan - 06, bulan Oktober 2012 dengan jumlah komulatif kemajuan fisik 53.45 % dan laporan kemajuan pekerjaan:

Halaman 66 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minggu ke XXI ( dua puluh satu ) tertanggal 01 s / d 07 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXII ( dua puluh dua ) tertanggal 08 s / d 14 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXIII ( dua puluh tiga ) tertanggal 15 s / d 21 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXIV ( dua puluh empat ) tertanggal 22 s / d 28 Oktober 2012;
  - Minggu ke XXV ( dua puluh lima ) tertanggal 29 Oktober s / d 04 November 2012;
- 1 ( satu ) bundel copy laporan bulanan - 07, s / d tanggal 10 November 2012 dengan jumlah kumulatif kemajuan fisik 55.52 % dan laporan kemajuan pekerjaan :
- Minggu ke XXVI (dua belas) tertanggal 05 November s / d 10 November 2012;
3. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 450 / KPTS / M / 2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang Pengangkatan Atasan / Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
4. 1 ( satu ) bundel Owner Estimate ( OE ) / Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 yang dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sdri SOLEKATIN, ST.;
5. 1 ( satu ) bundel Surat Perjanjian Konstruksi ( Harga Satuan ) Nomor : 663.10 / 13 / SPP / PPK-SKPA / PBL.KS / V / 2012, tanggal 09 Mei 2012 pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe, Nilai Kontrak Rp 1.425.500.000,00 ( Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. 1 ( satu ) bendel Adendum Kontrak 01 pekerjaan tambah / kurang pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 Nomor : 663.10 / 15 / ADD / PPK.SKPA / PBL.KS / VI / 2012, tanggal 08 Juni 2012 dari nilai kontrak Rp 1.425.500.000,- menjadi sebesar Rp 1.564.500.000;
7. 1 (satu) bundel dokumen penyampaian berkas data administrasi pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe yang meliputi :

Halaman 67 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa)1 ( satu ) lembar surat Nomor : 663.10 / 17 / PBL-KS / III / 2013, tanggal 13 Maret 2013, perihal penyampaian berkas data administrasi pekerjaan kawasan wisata mehe seberang Kab. Tabalong;
- bb)1 ( satu ) lembar copy surat teguran dari konsultan pendamping PT TECTAMA KARYA, tertanggal 04 September 2012;
- cc)1 ( satu ) lembar surat Nomor : 663.10 /05 / PBL-KS / IX / 2012, tanggal 05 September 2012, perihal Instruksi untuk melakukan rapat koordinasi keterlambatan pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe;
- dd)1 (satu) lembar daftar absensi dan Berita Acara koordinasi kesepakatan keterlambatan pekerjaan, tanggal 05 September 2012;
- ee)1 ( satu ) lembar surat Nomor : 663.10 / 08 / PBL.KS / IX / 2012, tanggal 10 September 2012, perihal Undangan rapat SCM Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kab. Tabalong Kawasan Wisata Mahe;
- ff) 1 ( satu ) lembar daftar absen rapat pembuktian keterlambatan ( show cause meeting ), tanggal 11 September 2012;
- gg) 2 ( dua ) lembar Berita Acara Show Cause Meeting, tanggal 11 September 2012;
- hh) 2 ( dua ) lembar Surat Nomor : 663.01 / 12 / PBL-KS / IX / 2012, tanggal 19 September 2012, perihal peringatan pertama keterlambatan kritis PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe;
- ii) 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan, tanggal 19 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
- jj) 1 ( satu ) lembar copy Surat dari PT TECTAMA KARYA Nomor : 01 / PT / TEC-KAR / IX / 2012, tanggal 24 September 2012, perihal surat pemberitahuan;
- kk)1 ( satu ) lembar Daftar Absensi koordinasi di lapangan dan Berita Acara Koordinasi di Lapangan, tanggal 01 Oktober 2012, beserta Notulen Rapat;
8. 1 ( satu ) bundel Adendum Kontrak Perpanjangan Waktu Pelaksanaan pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012, Nomor : 663.10 / 06.a / ADD / SKPA / PBL.KS / XI / 2012A, tanggal 09 November 2012, yang awalnya waktu pelaksanaan 180 hari tanggal 15 Mei s / d 10 November 2012 menjadi 230 hari tanggal 15 Mei s / d 30 Desember 2012;

Halaman 68 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 ( satu ) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kab. Tabalong Kawasan Mahe, yang terdiri :
  - aa ) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXX (tiga puluh), tanggal 27 November-03 Desember 2012;
  - bb ) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXXI ( tiga puluh satu ), tanggal 04 – 10 Desember 2012;
  - cc ) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXXII ( tiga puluh dua ), tanggal 11 – 17 Desember 2012;
  - dd ) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXXIII ( tiga puluh tiga ), tanggal 18 – 24 Desember 2012;
  - ee ) 1 ( satu ) bundel laporan minggu ke XXXIV (tiga puluh empat ), tanggal 25 - 31 Desember 2012;
10. 2 ( dua ) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 663.14 / 19.a / PAPP / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012;
11. 2 ( dua ) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 663.14 / 19.b / BAST-I / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012;
12. Dokumen-dokumen Pembayaran pekerjaan Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Kal Sel TA 2012 berupa :
  - Pembayaran uang muka :
    - aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor : 093235Z / 045 / 111, tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp 380.997.268.
    - bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70005 / SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp 308.997.268;
    - cc) 1 ( satu ) lembar Berita Acara Pembayaran uang muka Nomor : 663.14 / 14.e / BAPUM / PBL.KS / 2012, tanggal 14 Mei 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II (dua) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
    - dd) 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 663.15 / 16.e / SPTP / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 21 Mei 2012;
    - ff) 1 ( satu ) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2012;
    - gg) 1 ( satu ) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp 427.650.000;

Halaman 69 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh) 1 ( satu ) lembar Jaminan uang muka PT. ASURANSI UMUM  
VIDEI Nomor : 07.92.01.1149.05.11 uang senilai Rp 427.650.000;
- ii) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp  
38.877.277 dan PPh Rp 7.775.455 beserta Faktur Pajak,  
tertanggal ..... Mei 2012;
- Pembayaran tahap I ( Pertama ) :
  - aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor :  
451312A / 045 / 111, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp 446.851.937.
  - bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70032  
/ SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp  
446.851.937;
  - cc) 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor  
: 663.15 / 13 / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 24 Juli 2012  
uang sejumlah Rp 501.568.500;
  - dd) 1 ( satu ) lembar ringkasan kontrak, tanggal 25 Maret 2013;
  - ee) 1 ( satu ) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk  
Pembayaran Angsuran Nomor : 663.14 / 05.a / BAKP / PBL-KS /  
2012, tanggal 17 Juli 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdri  
SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku  
Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
  - ff) 1 ( sat ) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 663.14 / 05.b /  
BAP / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Juli 2012 antara pihak ke I ( satu )  
PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI  
selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
  - gg) 1 ( satu ) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 17 Juli 2012  
uang Rp 501.568.500;
  - hh) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp  
45.597.136 dan PPh Rp 9.119.427 beserta Faktur Pajak,  
tertanggal ..... Juli 2012;
- Pembayaran tahap II ( dua ) :
  - aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor :  
479085A / 045 / 111, tanggal 30 November 2012 sebesar Rp  
192.437.700;
  - bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70065  
/ SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 29 November 2012  
sebesar Rp 192.437.700;

Halaman 70 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc)1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  
Nomor : 663.15 / 22 / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 29  
November 2012 uang sejumlah Rp 216.001.500;

dd) 1 ( satu ) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2013;

ee) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp  
79.636.500 dan PPh Rp 3.927.300 beserta Faktur Pajak, tertanggal  
22 November 2012;

- Pembayaran tahap III ( tiga ) :

aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor :  
487685A / 045 / 111, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp  
91.154.700;

bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70087  
/ SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 17 Desember 2012  
sebesar Rp 91.154.700.

cc) 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor  
: 663.15 / / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 17 Desember  
2012 uang sejumlah Rp 102.316.500;

dd) 1 ( satu ) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2013;

ee) 3 (tiga) lembar garansi bank Kal Sel sebagai jaminan pelaksanaan.

ff) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp  
9.301.500 dan PPh Rp 1.860.300 beserta Faktur Pajak, tertanggal  
17 Desember 2012;

- Pembayaran tahap IV ( empat ) :

aa) 1 ( satu ) lembar SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ) Nomor :  
488066A / 045 / 111, tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp  
282.385.663;

bb) 1 ( satu ) lembar SPM ( Surat Perintah Membayar ) Nomor : 70090  
/ SPM-Ls / SKPA / PPBLS / 2012, tanggal 17 Desember 2012  
sebesar Rp 282.385.663;

cc)1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  
Nomor : 663.15 / / SPTB / SKPA / PBL-KS / 2012, tanggal 17  
Desember 2012 uang sejumlah Rp 316.963.500;

dd) 1 ( satu ) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 25 Maret 2013;

ee) 1 ( satu ) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk  
Pembayaran Angsuran Nomor : 663.14 / 19 / BAKP / PBL-KS /  
2012, tanggal 28 Desember 2012 antara pihak ke I ( satu ) PPK sdr  
SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku  
Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;

Halaman 71 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff) 1 ( sat ) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 663.14 / 19.c / BAP / PBL-KS / 2012, tanggal 28 Desember 2012 antara pihak ke I (satu) PPK sdri SOLEKATIN, ST dengan pihak ke II ( dua ) sdr MASRAWI selaku Direktur CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA;
- gg) 1 ( satu ) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tertanggal 28 Desember 2012 uang Rp 314.055.000;
- hh) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak PPn uang sebesar Rp 28.814.864 dan PPh Rp 5.762.973 beserta Faktur Pajak, tertanggal 17 Desember 2012;
13. 1 ( satu ) lembar Garansi Bank sebagai jaminan pemeliharaan Nomor : 0136 / AYN / GBPP / 2012, tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai Rp 78.225.000;
14. 1 ( satu ) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi ( Kontrak ) Nomor : 663.01 / 13A / SPP / PPK-SKPA / PBL.KS / V / 2012, tanggal 09 Mei 2012 pekerjaan Pendamping PSD.PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012 dengan nilai kontrak Rp 97.860.000,00;
15. 7 ( tujuh ) bundel Laporan Bulanan pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012 dari Konsultan Pendamping PT TECTAMA KARYA yang terdiri :
- aa) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 1 ( satu ) Periode 15 Mei s / d 04 Juni 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- bb) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 2 ( dua ) Periode 05 Juni s / d 02 Juli 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- cc) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 3 ( tiga ) Periode 03 Juli s / d 30 Juli 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- dd) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 4 ( empat ) Periode 01 Agustus s / d 02 September 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- ee) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 5 ( lima ) Periode 03 September s / d 30 September 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- ff) 1 ( satu ) bundel Laporan Bulanan No : 6 ( enam ) Periode 01 Oktober s / d 10 November 2012 pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;

Halaman 72 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- gg)1 (satu) bundel Laporan Akhir kegiatan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong pekerjaan Pendamping PSD PRK Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe tahun 2012;
- 16.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : R.1020.F / PU ? CK / 621 / 10 / 2011, tanggal 27 Oktober 2011, tentang paket pekerjaan Penyusunan DED RTPLP Desa Puain Kiwa dan Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung dengan nilai Rp 74.800.000;
- 17.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pembuatan pasar dan galery seni;
- 18.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pengembangan wisata pemancingan;
- 19.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan paket out bond;
- 20.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pintu gerbang wisata;
- 21.1 (satu) bundel penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pembuatan TPST;
- 22.1 (satu) bundel ENGINEERS ESTIMATE ( RAB ) bagian pekerjaan penyusunan DED RTPLP Desa Mahe Seberang Kec. Tanjung bagian pekerjaan pasar wisata, galery seni, paket out bond, pengemabangan wisata pemancingan, pintu gerbang wisata dan TPST;
- 23.5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumProv. Kalimantan Selatan No. 663.05/0625.a/CK/2011, tanggal 01 Desember 2011, tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi Pada Satuan Kerja Sumber Dana APBN tahun 2012 Prov. Kalimantan Selatan;
- 24.1 (satu) buah flash disc merk Vandisk warna Biru Silver yang berisi file (soft copy) dokumen admintrasi dan penawaran pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Prov. Kal Sel Tahun Anggaran 2012;
- 25.15 (lima belas) lembar Rekapitulasi Harga dan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.564.802.200,-, tertanggal 29 Pebrurai 2012 yang ditanda tangani oleh sdr. MASRAWI Direktur CV. RAHMAT ANAK DUA PUTRA;

Halaman 73 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 26.15 (lima belas) lembar harga terkoreksi (aritmatik) pekerjaan Dukungan PSD Penataan Revitalisasi Kawasan Kabupaten Tabalong Kawasan Mahe dari Rp. 1.564.802.200,-, menjadi (harga terkoreksi) Rp. 1.425.500.000,- ;
- 27.4 (empat) lembar Keputusan PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan No. 663.01/34/KPTS/SK-PBL.KS/2012 tanggal 14 Desember 2012, tentang Penunjukkan/Penetapan Tim Pemeriksa/Penilaian Akhir Pekerjaan Fisik PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012;
- 28.4 (empat) lembar Keputusan PPK Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan No. 663.09/09/KPTS/PBL/2012 tanggal 07 Mei 2012, tentang Pembentukan Pengawas Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalimantan Selatan;
29. Bukti pembayaran material dan upah tukang yang terdiri :
- aa) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 09 Maret 2013 sebesar Rp 1.000.000;
  - bb) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp 4.500.000;
  - cc) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp 5.000.000;
  - dd) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp 4.500.000;
  - ee) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 17 Maret 2013 sebesar Rp 875.000;
  - ff) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp 4.000.000;
  - gg) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp 3.000.000;
  - hh) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 19 Maret 2013 sebesar Rp 10.000.000;
  - ii) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 03 Maret 2013 sebesar Rp 5.000.000;
  - jj) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 03 Maret 2013 sebesar Rp 5.000.000;
  - kk) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp 720.000;
  - ll) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp 4.000.000;

Halaman 74 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mm) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 24 Maret 2013 sebesar Rp 3.400.000;
- nn) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 01 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- oo) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 01 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- pp) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 06 April 2013 sebesar Rp 1.000.000;
- qq) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp 4.000.000;
- rr) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 08 April 2013 sebesar Rp 4.000.000;
- ss) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 17 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- tt) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- uu) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUSILAWATI, tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- vv) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- ww) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 23 Februari 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- xx) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp 5.000.000;
- yy) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp 8.000.000;
- zz) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 27 Januari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- aaa) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 12 Januari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- bbb) 1 ( satu ) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 09 Februari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- ccc) 1 lembar slip transfer Bank BCA ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- ddd) 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBROTO, tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- eee) 1 lembar slip transfer Bank Mandiri ke Bank BRI an. SUBTORO, tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp 10.000.000;

Halaman 75 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fff) 1 ( satu ) lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBROTO, tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp 7.500.000.
- ggg) 1 lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBTORO, tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp 15.000.000;
- hhh) 1 ( satu ) lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBROTO, tanggal 11 Januari 2013 sebesar Rp 25.000.000;
- iii) 1 lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke SUBTORO, tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp 20.000.000;
- jjj) 1 ( satu ) lembar slip penyetoran Bank BRI yang disetorkan oleh nama TITIN ke ABDUL AZIS, tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp 20.000.000;
- kkk) 1 lembar kwitansi pembayaran yang berisi sudah terima dari TITIN (talangan/menallangi hutang CV RAHMAT ANAK DUA PUTRA ) uang sebesar Rp 126.000.000 buat pembayaran kayu ukuran 5/7, 5/10, 5/5, 8/10, 2/20 dan 3/5, yang dibuat di Mahe tanggal 15 Maret 2013 yang ditandatangani sdr PIAT;
- lll) 1 lembar kwitansi pembayaran yang berisi sudah terima dari TITIN uang sebesar Rp 36.544.000 buat pembayaran kayu ulin ukuran 2/20 sebanyak 218 batang dan ukuran 5/10 sebanyak 54 batang, yang di Banjarmasin tanggal 03 Mei 2013 yang ditandatangani sdr PIAT beserta nota pembelian;
- mmm) 1 lembar cek no CA162769 Bank Kalsel Banjarmasin, tanggal 26 Oktober 2012 sebesar 11.750.000 beserta nota pembelian dan kwitansi;
- nnn) 1 lembar cek no CA162768 Bank Kalsel Banjarmasin, tanggal 26 Oktober 2012 sebesar 50.000.000,-.

**Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2014, oleh kami MURDIYONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, H.ARIFIN, S.H. M.M. dan HADI SUTJIPTO, S.H. M.Hum. Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim

Halaman 76 dari 77 halaman  
Putusan Nomor 11/PID.SUS/2014/PT TPK BJM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI KAMIS, TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014, juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj.HALIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

MURDIYONO, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. ARIFIN, SH. M.M.

ttd

HADI SUTJIPTO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.